

**PEMBERLAKUAN TARIF ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN BAGI  
MAHASISWA DI KOTA MALANG  
(PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2015 DAN  
MAQĀSID SYARI'AH)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FERINA ANNISA**

**NIM 13220193**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PEMBERLAKUAN TARIF ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN BAGI  
MAHASISWA DI KOTA MALANG  
(PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2015 DAN  
MAQĀSID SYARI'AH)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Hukum Bisnis Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

OLEH:

**FERINA ANNISA**

**NIM 13220193**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBERLAKUAN TARIF ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN BAGI  
MAHASISWA DI KOTA MALANG  
(PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2015 DAN  
MAQĀSID SYARI'AH)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Juni 2017

Peneliti,



Ferina Annisa

NIM 13220193

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ferina Annisa NIM: 13220193  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PEMBERLAKUAN TARIF ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN BAGI  
MAHASISWA DI KOTA MALANG  
(PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2015 DAN  
MAQĀSID SYARI'AH)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP 19691024 199503 1 003

Malang, 21 Mei 2017  
Dosen Pembimbing



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP: 197601012011011004



## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Ferina Annisa, NIM 13220193, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMBERLAKUAN TARIF ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN BAGI MAHASISWA DI KOTA MALANG (PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2015 DAN MAQĀSID SYARI'AH)**


Telah dipertahankan di depan dewan penguji dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP.197408192000031002
2. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP.197601012011011004
3. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.  
NIP.198112232011011002

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2017  
Dekan,



Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP.196812181999031002

## MOTTO

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له الى الجنة

*“Barang siapa Menempuh Suatu Jalan Untuk Mencari Ilmu, Maka Allah akan Memudahkan Baginya Jalan Menuju Surga”*



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan untuk:

Kepada seluruh segenap tenaga pengajar civitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Kepada dosen pengajar, dosen wali, dosen penguji, dan seluruh pegawai yang telah meluangkan waktu untuk bisa memberikan ilmu kepada kami, semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada kami

Kepada keluarga besar kami khususnya orang tua kami yang telah meluangkan segenap doa dan tenaga kepada kami,

Kepada saudara-saudara kami yang tidak bisa saya sebutkan satu Persatu saya haturkan semua yang telah memberikan arahan-arahan Kepada kami

Kepada seluruh Mahasiswa Angkatan 2013 yang telah memberikan Motivasi sehingga bisa menulis tulisan tersusun dengan baik



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN  
PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)  
572553

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ferina Annisa  
NIM : 13220193  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
Judul Skripsi : PEMBERLAKUAN TARIF ANGKUTAN UMUM  
PERKOTAAN BAGI MAHASISWA DI KOTA MALANG  
(*Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 dan  
Maqasid syari'ah*)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	14 Februari 2017	Revisi Proposal	1. A
2	17 Februari 2017	ACC Proposal	2. A
3	20 Maret 2017	Konsultasi Pedoman Wawancara	3. A
4	22 Maret 2017	ACC Pedoman Wawancara	4. A
5	27 Maret 2017	BAB I	5. A
6	3 April 2017	ACC BAB I, Revisi BAB II	6. A
7	7 April 2017	ACC BAB II, Revisi BAB III	7. A
8	20 April 2017	ACC BAB III.	8. A
9	28 April 2017	ACC Bab I, II, III, IV, V dan Abstrak	9. A
10	23 Mei 2017	ACC Skripsi	10. A

Malang, 30 Mei 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.

NIP. 196910241995031003



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahillâhi rabb al- Âlamîn, lâ hawl walâ quwwata illâ bi allâh al Âliyyil Âdhîm* selalu terlimpahkan kepada *illahi rabbi*, yang tiada henti melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta ridho-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**PEMBERLAKUAN TARIF ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN BAGI MAHASISWA DI KOTA MALANG** (*Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 dan Maqasid syari’ah*)” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun kita kepada lentera kehidupan, menjauhkan kita dari kegelapan menuju menuju rahmat-Nya, yakni *addinul Islam*. Semoga kita tegolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Hamdan.M.A.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih yang tiada terhingga, dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran selalu memberi dukungan mental, bimbingan dan masukan yang sangat membantu memberikan pemahaman dan memudahkan penguasaan materi serta bimbingan dalam kemajuan cara berfikir ilmiah, meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk berdiskusi dan memecahkan masalah yang ditemui selama penelitian dan skripsi ini disusun.
5. Khoirul Hidayah, M,H selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua, kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan dan tak henti-hentinya memotivasi saya sehingga saya dapat menyelesaikan proses

perkuliahan tanpa ada kendala yang berarti. Memberikan curahan semangat untuk selalu melakukan yang terbaik dalam pendidikan dan menjadi orang yang bermanfaat.

9. Semua teman, rekan, sahabat yang selalu menyemangati dan membantu perjalanan perkuliahan hingga saat ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 9 Juni 2017

Peneliti

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q

د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:



Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

*Ta'marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untu menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dimuka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesiadan terindonesiakan, untuk itu tidak dtulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât ”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	i
HALAMAN Judul.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البث.....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Batasan Masalah.....	10
G. Sistematika penulisan.....	10

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Tinjauan Umum Pengangkutan.....	18
1. Pengertian pengangkutan umum.....	18
2. Jenis Angkutan Umum.....	19
3. Pengaturan Angkutan Umum.....	21
4. Menentukan Wilayah Pelayanan Penumpang Umum.....	23
5. Macam-macam Tarif.....	24
6. Peraturan walikota Nomor 6 tahun 2015 Perubahan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2013 tentang Tarif Angkutan di kota Malang.....	25
C. Pengertian Mahasiswa.....	27
D. Tinjauan Umum Maqâsid Syari'ah.....	27
1. Biografi Ibnu Ashur.....	28
2. Pengertian Maqâsid Syari'ah.....	30
3. Pembagian Maqâsid Syari'ah.....	31
4. Kedudukan Maqâsid Syari'ah.....	34
5. Konsep Maqâsid Syari'ah Ibnu Ashur.....	36

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Metode pengumpulan Data.....	46

F. Metode Analisis data atau pengolahan data.....	46
---	----

#### BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	50
1. Kondisi Geografis Penelitian.....	50
2. Dinas Perhubungan Kota Malang.....	52
B. Data Hasil Penelitian.....	53
C. Analisis Yuridis pemberlakuan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum Perkotaan oleh para supir Bagi mahasiswa di kota Malang (Perspektif peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan dan Maqasid Syari'ah).	
1. Pemberlakuan Tarif Angkutan Perkotaan Bagi Mahasiswa di Kota Malang.....	59
2. Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan bagi Mahasiswa perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 dan Maqasid Syari'ah.....	64
a. Analisis Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan bagi Mahasiswa di kota Malang Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015.....	64
b. Analisis Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan bagi Mahasiswa di kota Malang Perspektif Maqasid Al-Syari'ah.....	73



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Rekomendasi.....	84
Daftar Pustaka.....	86
Lampiran-Lampiran	



## ABSTRAK

Ferina Annisa, 13220193, *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Bagi Mahasiswa di Kota Malang (Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 dan Maqasid Syari'ah)*, skripsi jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, PEMBIMBING : Ali Hamdan, M.A.,Ph.D

Kata Kunci : Pemberlakuan Tarif, Angkutan Umum, Mahasiswa, Maqasid Syari'ah

Pemberlakuan Tarif angkutan umum memiliki peran penting dalam kegiatan pengangkutan, karena Tarif merupakan pembayaran besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan umum. Kendaraan angkutan umum ini sangat di minati oleh berbagai kalangan dari pelajar, mahasiswa dan orang umum. Tarif angkutan ditentukan oleh pemerintah dan wajib diberlakukan oleh para pengemudi angkutan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui pemberlakuan tarif oleh pengemudi angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa yang mana di tinjau dari Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 dan *Maqasid Syari'ah*.

Dari latar belakang di atas muncul rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan oleh para supir Bagi Mahasiswa di Kota Malang? 2) Bagaimana pemberlakuan Tarif Angkutan umum Perkotaan bagi mahasiswa di kota Malang di perspektif peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan dan Maqâsid Syari'ah?.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa di kota malang oleh para pengemudi telah menyalahi aturan, karena para pengemudi menarik tarif melebihi ketentuan dalam peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015, selain itu tidak adanya stiker tarif yang berlaku padahal mencantumkan sticker tarif yang berlaku merupakan kewajiban pengemudi angkutan umum perkotaan. Dari segi *Maqâsid Syari'ah*, pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa bertentangan dengan teori tersebut karena masih dapat merugikan salah satu pihak.

## ABSTRACT

Annisa Ferina, 13220193, *Pravailing Public Transportasion Tariff For Students in Malang (The Perspektif of Mayor Rule No. 6 years2015 dan Maqasid Syari'ah)*. Thesis, Shariah Law and Business Department, Shariah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Ali Hamdan, M.A., Ph.D

---

Keywords: Tariff Application, Urban Public Transportation, Students, ShariahMaqasid

Tariff application has an important role in transportation activities since it is the payment or fee charged to each passenger. These public transportations are highly regarded by particular categories of people such as students and others. The tariff that has been determined by the government are required to be imposed by the drivers of public transportation. Therefore, the author wants to know about the urban public transportation tariff for students' implementation based on the Regulation of Mayor No. 6 of 2015 and Maqasid Shariah.

Based on the background above, there are some formulation of problems. They are: 1) How the implementation of Urban Public Transportation Tariff by the drivers for Students in Malang? 2) How the implementation based on Mayor's Regulation Number 6, 2015 and Maqasid Shariah perspective?

This research method shows empirical juridical by using qualitative descriptive approach. The data collected is the form as primary data while the secondary data conducted with observation and interview techniques.

The result of this study indicates that the implementation of urban public transportation tariff for students in malang city has violated the rules. It is because the drivers withdraw tariffs exceeding the provisions in Mayor's regulation No. 6 of 2015. Moreover, there is no tariff stickers that applied by the drivers. Yet, it is the obligation of the driver of transportation. In terms of Maqasid Syari'ah, the application of urban public transportation tariff for students is contradictory to the theory because it can still harm one party.

## ملخص البث

فيرينا أنيسا، ١٩٣٠١٣٢٢، معدلات قيمة النقل العام المدنية للطلاب في مدينة مالانج (منظور التنظيم من رئيس المدينة رقم ٦ من عام ٢٠١٥ والمقاصد الشرعية). بحث العلمي، شعبة فنون الأعمال الشرعية، قسم الشرعية، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور علي حمدان، الماجستير.

الكلمة الرئيسية: معدلات قيمة، النقل العام المدنية، الطلاب، المقاصد الشرعية

معدلات القيمة لها دور مهم في أنشطة النقل. لأن القيمة هي دفع حجم الرسوم المفروضة على كل الركاب. وهذه النقل العام أحب من قبل مختلف الدوائر، منها الطلاب، والمجتمع. قيمة النقل العام قد تم تحديدها من قبل الحكومة ويجب ان يفرضها السائقون. فتريد الباحثة أن تعرف معدلات قيمة النقل العام المدنية للطلاب في مدينة مالانج منظور التنظيم من رئيس المدينة رقم ٦ من عام ٢٠١٥ والمقاصد الشرعية.

ومن هذه الخلفية، تتظهر مشكلة البحث، وهي: (١). كيف معدلات قيمة النقل العام المدنية للطلاب في مدينة مالانج؟ (٢). كيف معدلات قيمة النقل العام المدنية للطلاب في مدينة مالانج منظور التنظيم من رئيس المدينة رقم ٦ من عام ٢٠١٥ والمقاصد الشرعية؟

ويستخدم هذا البحث منهاجاً نوعياً وصفيًا. والبيانات في هذا البحث يعني البيانات الرئيسية والبيانات الثانوية بطريقة الملاحظة والمقابلة.

فالتائج هذا البحث هي معدلات قيمة النقل العام المدنية للطلاب في مدينة مالانج مخالفاً في القانون، لأن السائقون قد أخذ القيمة مخالفاً بأحكام رئيس المدينة رقم ٦ سنة ٢٠١٥، إضافة إلى ذلك، إنهم لا تلتصقوا ملصقات القيمة المعمولة وحيث إنه يجب عليهم القيام بها. ومن قبل المقاصد الشرعية، معدلات قيمة النقل العام المدنية للطلاب في مدينة مالانج مخالفاً بهذه النظرية لأنه مازال أن يضر أحد الطرفين

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan alat Angkutan yang paling penting pada era modern. Dengan transportasi orang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Semakin meningkatnya alat transportasi baik pribadi maupun angkutan umum maka perlu Manajemen dan Rekayasa lalu lintas yang baik. Hal ini harus dilaksanakan guna mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu Angkutan merupakan sarana memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan<sup>1</sup>. sebagian masyarakat sangat bergantung pada angkutan umum Untuk melakukan kegiatan sehari-hari, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menganggap penting keberadaan angkutan umum sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Inilah salah satu hal yang menyebabkan kebutuhan angkutan umum semakin tinggi.

---

<sup>1</sup> Putusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan umum pasal 1(1)



Sehingga penyedia transportasi perlu meningkatkan kualitas angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau<sup>2</sup>. Maka dari itu, angkutan umum merupakan sarana transportasi yang keberadaannya sangat penting guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan Jalan adalah bagian penting dari sistem transportasi nasional, sehingga Angkutan umum memiliki peranan penting dalam membantu perekonomian dan mendukung pembangunan serta integrasi nasional, sebagai bagian dari memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinia empat. Angkutan umum harus dikembangkan karena memiliki potensi dan peran penting dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi wilayah.

Keberadaan angkutan umum menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat tidak memiliki kendaraan pribadi, faktor lainnya yang membuat lintas dan angkutan umum menjadi hal yang sangat dibutuhkan adalah luas wilayah geografis Indonesia yang terdiri dari pulau kecil dan pulau besar, mulai dari luasnya perairan seperti laut yang begitu luas, sungai dan danau, daratan dan udara. Untuk dapat menjangkau tempat tersebut masyarakat membutuhkan alat transportasi. Seperti masyarakat pedesaan dan perkotaan telah menjadikan angkutan umum sebagai alat transportasi untuk memenuhi kebutuhan mereka, angkutan umum selain untuk memindahkan orang juga digunakan untuk memindahkan barang.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 138 (1)

Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia makin meningkat sesuai dengan lajunya pembangunan fisik serta perkembangan penduduk Indonesia yang tersebar diseluruh pulau yang terselingi oleh lautan. Secara infrastruktur sarana pengangkutan masih jauh terpenuhi dengan baik, seperti saat ini kondisi sarana pengangkutan melalui tiga jalur darat, laut dan udara yang ada, kini masih belum memenuhi persyaratan secara wajar. Kebutuhan inilah yang mendorong pemerintah agar dapat menyediakan jasa transportasi yang lebih baik guna menciptakan sarana transportasi yang Aman, nyaman, cepat dan berbayar murah.

Salah satu Transportasi yang dibutuhkan adalah angkutan perkotaan atau bisa disebut dengan (angkot). Angkot adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam rute yang telah ditentukan<sup>3</sup>. Angkutan perkotaan telah menjadi salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat perkotaan Angkutan kota dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di sesuaikan dengan trayek yang tertera dalam perizinan.

Jenis transportasi angkutan ini dapat ditemukan diberbagai kota. Di kota malang yang merupakan kota pendidikan dengan berbagai hal di dalamnya, selain masyarakat setempat pelajar dari kalangan anak sekolah dasar sampai mahasiswa banyak yang menggunakan angkutan kota untuk melakukan berbagai kepentingan, di kota malang angkot merupakan salah

---

<sup>3</sup>Peraturan Walikota nomor 6 tahun 2015 tentang Tarif angkutan kota Malang

satu alat transportasi yang sangat dibutuhkan oleh pelajar dan mahasiswa. karena untuk menuju sekolah atau perguruan tinggi kebanyakan dari pelajar dan mahasiswa menggunakan angkutan umum. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan dari mahasiswa dan pelajar tidak memiliki alat transportasi pribadi. Sehingga masih banyak mahasiswa dan pelajar yang menganggap bahwa adanya angkutan umum ini sangat penting.

Pada dasarnya setiap masyarakat menginginkan angkutan perkotaan yang nyaman, aman, cepat dan biaya murah seperti yang tercantum dalam pasal 414 undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standart pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjauan, kesetaraan, dan keteraturan. Hal inilah yang harus terus diupayakan oleh pengemudi angkutan perkotaan dan pemerintah setempat masyarakat

Masyarakat, pelajar dan mahasiswa masih sangat bergantung dengan angkutan umum perkotaan. Namun, belum diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, dari segi kenyamanan, dalam angkutan perkotaan terkadang ada sebagian pengemudi yang mengebut di jalan , melanggar rambu lalu lintas dan memungut bayaran kepada penumpang yang tidak sesuai dengan tarif resmi yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa angkutan umum terkadang kurang nyaman merasa ketakutan dan gelisah. Dan jika di lihat dari segi kepuasan, angkot dalam memberlakukan tarif angkutan para pengemudi angkutan menyamakan

Tarif mahasiswa dengan orang umum, Padahal mahasiswa masih termasuk dalam kategorikan sebagai pelajar karena mahasiswa masih berstatus pelajar yang menempuh ilmu di jenjang perguruan Tinggi.

Kenyamanan dan kepuasan pengguna jasa angkutan kota merupakan hal yang penting dalam angkutan perkotaan. Karena kepuasan penumpang sangat berpengaruh terhadap minat dan untuk menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum, maka dari itu kualitas pelayanan dalam melayani konsumen harus di tingkatkan agar terlaksana angkutan umum yang baik dan tidak menimbulkan kerugian bagipenumpang seperti merasa tidak aman dan kerugian secara materiil.

Tindakan lainnya yang merugikan penumpang yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum seperti menurunkan penumpang atau mengoperkan penumpang ke angkutan kota lain di tengah perjalanan tanpa ada alasan yang jelas. Untuk meminimalisir segala pelanggaran yang terjadi pemerintah telah mengeluarkan dan memberlakukan Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2013 perubahan atas peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif angkutan. Peraturan Walikota tersebut bertujuan agar dapat membantu mewujudkan kestabilan dan keteraturan dan mempermudah proses kegiatan pengangkutan dan angkutan.

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan<sup>4</sup> dan telah di tetapkan dalam peraturan Walikota. Tanggung jawab tersebut yaitu melayani penumpang sesuai dengan asal dan

---

<sup>4</sup> Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan

tujuan perjalanan yang tertera dalam izin trayek. Menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan angkutan kota saat beroperasi dan mencantumkan stiker tarif yang berlaku.

Disamping hukum positif, hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki peran penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Mengetahui tentang hal tersebut, para ulama, cendekiawan muslim Indonesia tetap eksis dan dapat digunakan dalam menyelesaikan segala problematika umat islam dalam era globalisasi ini. Karena jika konsep hukum positif yang telah tertuang dalam peraturan daerah belum bisa terjawab maka hukum islam muncul sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan yang belum terselesaikan dalam hukum Islam lebih khusus Maqâsid al-Syari'ah.

Maqâsid al-Syari'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Hukum agama islam memberikan penjelasan Bahwa Allah melarang pada umatnya berbuat keji atau mungkar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum islam. Merupakan suatu hal yang penting untuk mengetahui tentang penerapan suatu hukum islam karena setiap syari'at yang di turunkan oleh syari' selalu memiliki makna dan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Tingkatan kebutuhan dikategorikan menjadi tiga yaitu, *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

*pertama* tingkat kebutuhan *dharuriyyat* apabila aturan ini dilanggar maka akan terancamnya eksistensi, *kedua*, memelihara dalam peringkat *hajjiyyat* syari'at jika kebutuhan ini dilanggar maka tidak akan mengancam eksistensi nya namun akan mempersulit orang untuk melaksanakan kegiatan,



*ketiga*, memelihara *tahsiniyyat* hal ini akan mengakibatkan hukum sah tidaknya hal tersebut dilaksanakan. Dan menjaga kelima tujuan setiap diturunkannya syari'ah seperti menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

Setelah mencermati penjelasan di atas, tentunya menarik untuk diteliti secara serius dan mendalam untuk pertimbangan-pertimbangan peran pemerintah dan peran peraturan untuk memfasilitasi dan berupaya menertibkan jalannya peraturan tersebut terhadap pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa. Berangkat dari riset dan kegelisahan akademik di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sesungguhnya terkait dengan pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa. Maka dari itu, penulis mengambil judul ini dalam penelitian pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa di kota Malang (Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 dan *Maqâsid Syari'ah*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan oleh para supir bagi mahasiswa di kota Malang?
2. Bagaimana pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa di kota Malang di perspektif peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang tarif angkutan dan *Maqâsid Syari'ah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan oleh para supir bagi mahasiswa di kota Malang
2. Untuk mengetahui tinjauan peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang tarif angkutan umum dan maqâsid Al-syari'ah terhadap pemberlakuan peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan umum Perkotaan oleh para supir bagi mahasiswa di kota Malang.  
Angkutan umum Perkotaan oleh para supir bagi mahasiswa di kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai referensi, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum pengangkutan Niaga yang menyangkut pengangkutan mode.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu Hukum, bagi para praktisi Hukum khususnya hukum pengangkutan niaga bidang angkutan moda atau angkutan umum.

### **E. Definisi Operasional**

1. Tarif adalah tarif yang dikenakan pada angkutan umum besarnya ditentukan oleh beberapa aspek, antara lain: kepentingan konsumen pengguna, produsen dan operator pengguna jasa dan kemampuan/kepentingan pemerintah.
2. Angkutan umum perkotaan Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek
3. Mahasiswa adalah seseorang yang belajar diperguruan tinggi, di dalam struktur pendidikan di Indonesia mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi diantara yang lain
4. Maqâsid Al-Syari'ah adalah maksud atau tujuan dari diturunkannya syari'at kepada orang muslim. Semua kewajiban manusia (taklif) yang bersumberkan dari syari'at yang diturunkan Allah, adalah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri.

### **F. Batasan Masalah**

Latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka perlu kiranya masalah yang diteliti harus di batasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dan pelaksanaa dan pembahasannya.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan pada pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa di kota Malang, dan peneliti membatasi tempat penelitian hanya pada supir angkutan jurusan gadang-landung sari, mahasiswa universitas negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta menganalisisnya dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 dan Maqasid Syari'ah Imam Ibnu Ashur.

#### **G. Sistematika penulisan**

Adapun sistematika susunan penulisan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* pendahuluan yang didalamnya menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Dalam bab ini, dibagian latar belakang menjelaskan tentang masalah judul analisis yuridis terhadap Implementasi pemberlakuan tarif angkutan kota bagi mahasiswa dan dalam peraturan walikota Malang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang tarif Angkutan perspektif Maqosid Syari'ah.

Bab *kedua* Dalam penelitian hukum empiris metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan metode pengumpulannya serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab *ketiga* Dalam penelitian hukum empiris metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi jenis penelitian dan

pendekatan penelitian data dan metode pengumpulannya serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab *keempat*, Hasil Penelitian dan Pembahasan (Meliputi pemaparan hasil dari penelitian lapangan yang kemudian dianalisis dengan berbagai teori yang terkait).

Bab *kelima*: penutup (Meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi supaya hasil penelitian yang didapat bisa bermanfaat bagi masyarakat).







## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian Terdahulu di gunakan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Sistem Pembayaran Tarif Angkutan Kota Malang Perspektif Konsep Keadilan Dalam Islam

Skripsi yang di tulis oleh Miftahul Huda<sup>5</sup>, (2014), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang

---

<sup>5</sup>Miftahul Huda, *Sistem Pembayaran Kota Malang Perspektif Konsep Keadilan Dalam Islam* Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014)

menjelaskan dengan skripsinya Sistem Pembayaran Kota Malang Perspektif Konsep Keadilan Dalam Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang menerapkan struktur tarif angkutan perkotaan sama rata pada sistem pembayarannya, peraturan walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 layak untuk ditinjau dari menurut konsep keadilan dalam Islam. Sebagaimana diketahui sama rata belum tentu adil. Sehingga dalam penerapannya tarif tersebut bisa menjadi suatu bentuk kedhaliman dan dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna maupun penyedia jasa angkutan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis pendekatannya yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sumber datanya meliputi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan atau (*Library research*). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Menetapkan tariffs sama rata baik jarak dekat maupun jarak jauh. Artinya semua penumpang harus membayar dengan tarif yang sama atas pelayanan jasa angkutan yang mungkin saja bervariasi antara penumpang satu dengan lainnya. Oleh karena itu penetapan tarif yang ini dinilai tidak memenuhi konsep keadilan dalam Islam. Penetapan tarif

---

yang sama atas jasa layanan jasa angkutan yang berbeda tersebut dapat merugikan kedua pihak baik pengguna jasa angkutan maupun penyedia jasa angkutan. Pada pengangkutan jarak dekat akan merugikan pihak pengguna jasa, sedangkan pada jarak jauh merugikan pihak pengguna jasa Angkutan.

- b. Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 dan Masalah Mursalah.

Skripsi yang ditulis oleh Kiky Rizky Ananda<sup>6</sup>, 2016, Skripsi, Fakultas Syari'ah Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam penelitian ini Kiky Rizky Ananda mengambil tema “ Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 dan Masalah Mursalah. Dalam Skripsi tersebut dijelaskan jasa angkutan umum pedesaan peranan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan pribadi tergolong masyarakat golongan menengah kebawah untuk sampai tujuan.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan metode analisis data yang digunakan adalah beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi. Hasil dari penelitian ini adalah pemberlakuannya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang membuat

---

<sup>6</sup>Kiky Rizky Ananda, *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perpedesaan bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah*. Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

peraturan pemerintah tidak lagi dapat dilaksanakan dan perlu adanya tindakan lanjutan dari pemerintah guna untuk mengatur ulang penetapan tarif angkutan yang lebih kongkrit.

c. Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat di Kota Makassar

Skripsi yang di tulis oleh Wildan Saifullah<sup>7</sup>, 2014, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015. Dalam penelitian ini Wildan Saifullah mengangkat Tema “ Dalam skripsi ini lebih terfokus pada kewenangan pemerintah dalam menetapkan Tarif Angkutan Darat di Kota Makassar”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris sumber data dalam skripsi ini merupakan jenis data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menunjukkan dalam penentuan tarif angkutan darat di Kota Makassar, selain diatur dalam peraturan walikota Nomor 14 Tahun 2002, Pemerintah kota Makassar juga memiliki pertimbangan teknis dengan memperhatikan keberadaan Surat putusan 678 Tahun 2002 Keputusan Direktorat Jenderal Angkutan Darat, selain itu untuk menunjang Efektivitas Transportasi darat pemerintah kota Makassar dalam penetapan tarif angkutan darat juga mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar variabel hukum seperti keseimbangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan volume jalan.

Tabel perbedaan dan persamaan mengenai hasil antar karya ilmiah

---

<sup>7</sup>Wildan Saifullah” *Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat di Kota Makassar*, Skripsi (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015)

No	Nama/PT/TAhuan	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Miftahul Huda, (2014), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Sistem pembayaran Tarif Angkutan Kota Malang Prespektif Konsep Keadilan Dalam Islam.	Penelitian ini merupakan penelitian Normative. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, metode analisis data adalah beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data skripsi.	Penelitian ini memiliki tema yang sama yaitu tentang Sistem pembayaran tarif angkutan di lihat dari konsep keadilan dalam Islam.	Penelitian ini berbeda karena menggunakan jenis penelitian normative. Penetapan dan penelitian lebih terarahkan tentang pembayaran angkutan yang sama terhadap jarak jauh dan dekat di kaji dengan konsep keadilan dalam islam.
2	Kiky Rizky Ananda, (2016), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Malang	Pemberlakuan tarif angkutan umum perpedesaan bagi pengguna jasa Angkutan umum menurut peraturan daerah Nomor 27	Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan.	Penelitian ini Penentuan Tarif Angkutan Umum.	Pemberlakuan tarif angkutan pedesaan dikaji dengan peraturan daerah nomor 27 Tahun 2013 serta pengkajian melalui kajian hukum islam (masalah



		Tahun 2013 dan Masalah Mursalah			mursalah)
3	Wildan Saifullah, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015	Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat di Kota Makassar	Penelitian ini merupakan penelitian Empiris. Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. data primer sebagai data utamanya. penelitian ini bersifat kualitatif sehingga Analisis dalam penelitian ini Analisis kualitatif data tersebut diolah dan dianalisis deduktif berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum.	Penelitian ini sama juga menggunakan jenis penelitian yuridis empiris tentang Tarif angkutan darat perkotaan.	Penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap kewenangan pemerintah kota dalam menetapkan tarif angkutan darat.

## B. Tinjauan Umum Angkutan Umum

### 1. Pengertian Angkutan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 di pasal 1 dijelaskan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu lintas. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

- a. Angkutan antar kota yang merupakan perpindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- b. Angkutan kota yang merupakan orang dalam dan atau antar wilayah pedesaan.
- c. Angkutan kota yang merupakan perpindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- d. Angkutan lalu lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain<sup>8</sup>

Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek<sup>9</sup>. Menurut keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan

---

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan.

<sup>9</sup>Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang tarif angkutan di Kota Malang

Angkutan Orang di Jalan dengan kendaraan umum, ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan angkutan umum.

Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Trayek adalah mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.<sup>10</sup> Pemerintah dalam kaitan ini perlu ikut campur tangan dengan tujuan antara lain:

- a. Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan umum, petugas pengelola angkutan dan pengusaha angkutan,
- b. Mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu oleh kegiatan Angkutan,
- c. Menciptakan persaingan yang sehat,
- d. Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah dengan meningkatkan pelayanan jasa angkutan,
- e. Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang di rugikan dan mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan

## 2. Jenis Angkutan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

---

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Umum.

- a. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- b. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau antar wilayah pedesaan.
- c. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- d. Angkutan lalu lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.<sup>11</sup>

Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten atau dalam daerah khusus yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Kendaraan yang di gunakan untuk Angkutan kota Harus dilengkapi dengan<sup>12</sup>:

- a. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang tercantum pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan.
- b. Papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih lintasan tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>12</sup>Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Umum pasal 20 (6).

- c. Jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan “ANGKUTAN KOTA”
- d. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan pelayanan.
- e. Tulisan standart pelayanan;
- f. Daftar tarif yang berlaku.

### 3. Pengaturan Angkutan Umum

Pengaturan hukum pengangkutan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Istilah peraturan hukum dalam definisi ini meliputi semua ketentuan:

- a. Undang-undang pengangkutan
- b. Perjanjian pengangkutan
- c. Konvensi Internasional tentang pengangkutan
- d. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum dan teori hukum dan praktik hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang menjadi dasar. Ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebnaran, keadilan, dan kepatuhan juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak. Asas tersebut dijemlakan dalam bentuk-bentuk ketentuan yang mengatur



pengangkutan. Asas hukum sebagai landasan filosofi ini digolongkan sebagai filsafat hukum (*Legal philosophi*) mengenai pengangkutan. Norma hukum pengangkutan merupakan rumusan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perjanjian, konvensi internasional dan kebiasaan yang mengatur tentang pengangkutan. Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur tentang pengangkutan.

Norma hukum pengangkutan berfungsi mengatur dan menjadi pedoman perilaku atau perbuatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Fungsi pengaturan ini berfungsi mengarahkan pihak-pihak yang berekepentingan dalam pengangkutan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu tiba ditempat tujuan dengan Aman, selamat, bermanfaat, nilai guna meningkat,serta menguntungkan semua pihak. Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan undang-undang atau perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. Teori hukum pengangkutan merupakan gambaran secara jelas rekonstruksi ketentuan undang-undang atau perjanjian bagaimana seharusnya pihak berbuat sehingga tujuan pengangkutan tercapai<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung, Citra Aditya Bakti:2008)hlm.10

#### 4. Menentukan Wilayah Pelayanan Penumpang Umum

Dalam keputusan jenderal perhubungan di jelaskan bahwa dalam menentukan Wilayah Pelayanan Angkutan Penumpang Umum perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Wilayah pelayanan angkutan penumpang umum kota dapat ditentukan setelah diketahui batas-batas wilayah terbangun.
- b. Batas wilayah pelayan angkutan penumpang umum kota/perkotaan ditentukan oleh hal-hal berikut:
  - 1) Batas Wilayah Terbangun kota/perkotaan
    - a) Wilayah terbangun kota/perkotaan dapat diketahui batas-batasnya dengan melihat peta pembangunan lahan suatu kota dan daerah sekitarnya atau dengan menggunakan foto udara.
    - b) Wilayah terbangun kota adalah wilayah kota/perkotaan yang menggunakan lahannya didominasi oleh bangunan-bangunan yang membentuk suatu kesatuan.
  - 2) Pelayanan Angkutan umum penumpang kota

Menghitung besarnya permintaan pelayanan angkutan umum penumpang kota, dilakukan beberapa cara yaitu<sup>14</sup>:

- a) Menghitung besarnya permintaan pelayanan angkutan umum penumpang kota pada kelurahan-kelurahan yang terletak disekitar batas wilayah terbangun kota;

<sup>14</sup>Keputusan direktora jenderal perhubungan darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah Perkotaan dalam trayek tetap dan teratur. H. 5

- b) Menghitung jumlah penumpang minimal untuk mencapai titik impas pengusaha angkutan penumpang umum;
- c) Menentukan batas wilayah pelayanan kota dengan menghubungkan titik-titik terluas, terluar tersebut diatas.

3) Struktur Jaringan Jalan

4) Geometrik dan konstruksi Jalan

5) Koridor

Sehubungan dengan batas wilayah kota/perkotaan dan pelayanan angkutan umum penumpang kota dapat dilakukan atau studi yang banyak melibatkan aspek serta pengamatan guna mencapai pemenuhan pelayanan angkutan penumpang umum yang optimal.

### 5. Macam-macam Tarif

Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah<sup>15</sup>. Tingkat tarif angkutan dipengaruhi oleh perubahan biaya operasi alat angkutan yang diterapkan berdasarkan biaya operasi satu unit. Dari jasa angkutan tersebut, pengusaha angkutan selalu menginginkan agar jasa tarif ditetapkan tinggi, sedangkan konsumen menginginkan tarif yang rendah. Tarif dikatakan wajar selama masih berada dalam jangkauan daya beli pemakai jasa angkutan serta dapat menjamin penerimaan yang layak bagi pengusaha angkutan.

Adapun jenis tarif yang berlaku dapat dikelompokkan sebagai berikut:

<sup>15</sup> Keputusan direktora jenderal perhubungan darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah Perkotaan dalam trayek tetap dan teratur

a. Tarif menurut trayek

Tarif menurut trayek angkutan berdasarkan atas pemanfaatan operasional dari moda transportasi yang dioperasikan dengan perhitungan jarak oleh moda transportasi.

b. Tarif Lokal

Tarif lokal adalah tarif yang berlaku dalam satu daerah tertentu.

c. Tarif defensial

Tarif defensial adalah tarif angkutan dimana terdapat perbedaan menurut jarak, berat muatan, kecepatan atau sifat khusus dari muatan yang diangkut.

d. Tarif peti kemas

Tarif peti kemas adalah tarif yang diberlakukan untuk membawa kotak di atas truk berdasarkan ukuran kotak yang diangkut dari asal pengiriman ke tempat tujuan barang.

**6. Peraturan walikota Nomor 6 tahun 2015 Perubahan Peraturan walikota Nomor 24 tahun 2013 tentang Tarif Angkutan di kota Malang**

Peraturan walikota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota. Peraturan Walikota nomor 6 tahun 2015 merupakan peraturan walikota atas perubahan peraturan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Tarif Angkutan . Dalam peraturan walikota Nomor 6 Tahun 2015 di rumuskan pasal 2 tarif Angkutan perkotaan kota Malang<sup>16</sup> :

- a. Antar terminal dan atau jauh dekat bagi penumpang bukan mahasiswa atau pelajar sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
- b. Antar terminal dan jauh dekat bagi penumpang berseragam atau mahasiswa sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)

Pada Bab III Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 berisi Larangan dan Kewajiban, bagian kesatu tentang Larangan , di rumuskan dalam pasal 3 tentang larangan:

bahwa setiap pengemudi angkutan dilarang<sup>17</sup>:

- a. Memungut bayaran kepada penumpang melebihi tarif yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini.
- b. Menurunkan penumpang atau mengoperkan penumpang ke angkutan kota lain ditengah perjalanan.
- c. Menolak calon penumpang pelajar.
- d. Menerima dan mengangkut penumpang melebihi kapasitas penumpang muatan yang ditentukan.

Perumusan Peraturan Walikota ini menjadi salah satu perhatian Pemerintah daerah terhadap masyarakat kota malang dalam menjaga ketertiban berlalu lintas dengan menggunakan transportasi angkutan perkotaan.Selain larangan tersebut dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 perubahan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 bagian kedua Bab III juga dijelaskan tentang kewajiban pengemudi angkutan kota, dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Melayani penumpang sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan yang tertera dalam ijin trayek;

<sup>16</sup> Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan

<sup>17</sup> Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan



- b. Menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan angkutan kota saat beroperasi;
- c. Mencantumkan stiker Tarif yang berlaku.

Pasal 5 menjelaskan tentang sanksi yang berbunyi:

“pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 dan pasal 4, baik sebagian dan/ atau seluruhnya dapat dikenakan sanksi pencabutan ijin trayek dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dari beberapa pasal di atas dijelaskan bahwa, Pemerintah telah melakukan upaya dalam menertibkan dan memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna jasa angkutan umum perkotaan di kota Malang.

### C. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa sebutan untuk seseorang yang sedang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah Universitas. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi, Berikut pengertian mahasiswa dari para ahli<sup>18</sup>:

- a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia

Mahasiswa adalah seseorang yang belajar diperguruan tinggi, di dalam struktur pendidikan di Indonesia mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi diantara yang lain.

- b. Menurut surwono

Mahasiswa adalah setiap orang yang secara terdaftar untuk mengikuti pelajaran disebuah batasan umur sekitar 18-30 tahun.

<sup>18</sup>[www.gurupendidikan.com/pengertian-mahasiswa-para-ahli-beserta-peran-dan-fungsinya](http://www.gurupendidikan.com/pengertian-mahasiswa-para-ahli-beserta-peran-dan-fungsinya), diakses pada 20 maret 2017

Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya, karena adanya ikatan dengan suatu perguruan tinggi.

c. Menurut Knopfemacher

Mahasiswa adalah seseorang calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi yang didik dan diharapkan untuk menjadi calon yang intelektual.

Adapun secara harfiah lebih lanjut dikatakan bahwa mahasiswa adalah sebagai siswa yang tertinggi atau paling akhir dalam status mencari ilmu<sup>19</sup>. Mahasiswa merupakan kelompok generasi muda yang mempunyai peran strategis dalam kancah pembangunan bangsa, karena mahasiswa merupakan sumber kekuatan moral bagi bangsa Indonesia. Artinya bahwa mahasiswa merupakan bagian integral dari masyarakat yang dengan seleksi tertentu sehingga dapat memperoleh pendidikan formal tingkat tinggi.

#### D. Tinjauan Umum Maqâsid Syari'ah

##### 1. Biografi Ibnu Ashur

Ibnu Asyur memiliki nama lengkap Muhammad al-Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammadal-Thahir bin Muhammad al-Syadzili nin al-‘Alim Abd al-Qadir bin Muhammad bin’Asyur. Ibnu Asyur di lahirkan di pantai *La Marsa* sekitar 20 kilometer dari kota Tunisia pada tahun 1296 H bertepatan dengan 1879 M. Ibnu Asyur meninggal di

<sup>19</sup>Damar Adi Hartaji, "Motivasi berprestasi pada Mahasiswa yang Berkuliah dengan jurusan pilihan orang tua,

Tunisia pada hari Ahad 3 Ra'jab tahun 1393 H bertepatan 12 Juni 1973 M.

Ayahnya Muhammad bin Muhammad al-Thahir bin 'Asyur merupakan seorang *syaykh* dalam berbagai bidang ilmu yang dijuluki Syaykh al-Maqashidi, al-Faqih, al-Ushuli, al-Lughawi, al-Adibi, Al-Nahwi. Sedangkan ibunya bernama Fatimah, anak perempuan dari al-Wazir Muhammad al-'Aziz al-Bu'tsur. Ibnu 'Asyur menikah dengan Fatimah bin Muhammad Musthafa Muhsin. Dari hasil perkawinannya dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan dua anak perempuan.

Ibnu Ashur di asuh oleh kakek dari pihak ibu, seorang ulama terkemuka dan negarawan yaitu Muhammad al-'Aziz al-Bu'tsur (1825-1907 H), salah satu tokoh terkemuka yang terkenal sebagai negarawan pada masa Khairuddin Pasha yang melakukan upaya reformasi mulai tahun 1860 M hingga 1870 M. Di lihat dari silsilah keturunannya, Ibnu 'Ashur tumbuh dalam kehidupan ulama yang memadukan kesalehan sosial dan intelektual, juga dalam keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan memiliki pemahaman agama yang cukup mengakar. Ia juga berasal dari keturunan keluarga ulama besar yang bersilsilah hingga ulama Maliki oleh Ibnu 'Ashur sudah tertanam semenjak dari garis keturunannya<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup>Safriadi, *Maqoshid Al-Syari'ah Ibnu Ashur* (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2014), h85-86

## 2. Pengertian Maqâsid Syari'ah

*Maqâsid al-Syari'ah* merupakan ruh, spirit dan hakikat dari disyariatkannya setiap perintah dan larangan dalam agama islam. Perkembangan kajian mengenai *Maqâshid al-Syari'ah* mengalami *progress* yang sangat signifikan. Eksistensi *Maqâsid al-Syariah* bukan hanya sebatas objek kajian ilmiah maupun spirit dalam hukum, tapi lebih jauh telah menjadi sebuah pendekatan dalam perumusan hukum itu sendiri<sup>21</sup>. Pengertian *maqâsid al-Syari'ah* secara bahasa( *Lughowi* ), maqâsid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqâsid* dan *al-Syari'ah* adalah bentuk jamak dari *maqâsid* yang berarti kesengajaan dan tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju mata air. Dari pengertian secara bahasa di atas, *maqâsid al-Syari'ah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syari'at kepada orang muslim<sup>22</sup>.

Pendapat Ibnu Asyur mendefinisikan *Maqâsid Syari'ah* dengan<sup>23</sup>:

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari' dalam setiap bentuk penentuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga syari'ah yang terkandung dalam hukum serta masuk pula didalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum”.

Nilai tersebut seperti *hifzh al-Mal* (menjaga harta kekayaan). Penjagaan kekayaan merupakan nilai yang menjadi acuan penetapan hukum haram

<sup>21</sup> Muhammad aziz dan Sholikah,” Metode Penetapan Maqosid Al-Syari'ah :Pemikiran Abu Ishaq AL-Syatibi, *Ulul Albab*, 2(Desember , 2013),h. 165

<sup>22</sup> Suyatno , *Dasar-dasar Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. III (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014) h154

<sup>23</sup> Muhammad al- Thahir Ibnu ‘ Ashur , *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah*,( Tunisia :Maktabah al-Istiqomah, 1366 H), hal.50

pada tindakan yang bersifat merampas hak milik orang lain secara salah. Seperti dengan manipulasi, merampok atau cara-cara yang dapat menghantarkan manusia kepada kondisi mafsadah. Nilai tersebut bersifat universal dengan pengertian berlaku dan menjadi nilai dasar yang melandasi setiap transaksi ekonomi. Menjaga harta adalah makna dan hikmah yang dijadikan acuan oleh pembuat hukum dan bersifat universal.

Dari pendapat yang telah disampaikan di muka, dapat dirangkai sebuah pengertian yang utuh tentang *Maqâsid al-syari'ah* sehingga menjadi konsep yang sempurna, yaitu: sebuah ilmu yang didalamnya memuat makna dan hikmah yang dikehendaki oleh syari'at dari pensyari'atan hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan makhluk, baik ketika di dunia maupun di akhirat<sup>24</sup>.

### 3. Pembagian Maqâsid Syari'ah

Abu Ishaq merumuskan Lima tujuan hukum Islam dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam hukum itu, pembagian tersebut yaitu<sup>25</sup>:

#### 1) Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Manusia sebagai makhluk Allah Harus percaya Kepada Allah yang menciptakannya, menjaga dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia, oleh

<sup>24</sup>Muhammad aziz dan Sholikhah, "Metode Penetapan Maqosid Al-Syari'ah :Pemikiran Abu Ishaq AL-Syatibi, *Ulul Albab*, 2(Desember , 2013),h 168

<sup>25</sup> Mardani , *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 20



karenanyahatus diperlihara dengan cara mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya.

## 2) Memelihara jiwa (*Hifzh Al-Din*)

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka Jalbu Manfaatin. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyeru manusia untuk memelihara jiwa, seperti QS. Al-Tahrim ayat 6 yang artinya:

لَا ظُمَّلَ مَلَائِكَةٍ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُورَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَأْتِيهَا  
يَوْمَ مَرُّونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

هَذَا الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَأْتِيهَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Al-maa'idah: 90)

## 3) Memelihara akal (*Hifzh al-'aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk

Allah lainnya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *Jalbu manfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. Dalam rangka *daf'u Mudarrah* Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunkannya fungsi akal, seperti minum-minuman yang memabukkan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya.

4) Memelihara keturunan (*Hifzh al-nasl*)

Yang dimaksud keturunan disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup., yang dengan keturunann berangsunlah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud jenis manusia dalam keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.

5) Memelihara Harta (*Hifzh al-mal*)

Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta(makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh untuk mewujudkan dana memelihara harta itu. Sebaliknya, dalam rangka *daf'u mudharrah* Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.

Seperti dalam Al-qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ (انساء : ٤ )

“ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”(Qs: An-Nisa’ (4): 29)

#### 4. Kedudukan Maqâsid Syari’ah

Syari’at Islam sudah tersusun secara komprehensif dan sistematis sehingga dalam setiap persyariatannya mengandung prinsip menarik sebanyak-banyaknya kemaslahatan dan mengurangi sebisa mungkin kemafsadatan, tujuannya agar tidak timbul perbedaan dan pertentangan dalam setiap penyariatian hukum kepada mukallaf, dan tidak terdapat kecacatan. Siapa saja melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap syari’ah islam , maka akan didapati hidayah dan petunjuk untuk mengikuti peraturan yang digariskan oleh syari’. Dimana akan didapati kesempurnaan dalam setiap nash-nash –Nya.

Syari’at Islam sifatnya melengkapi atas kemaslahatan umum secara global dan kemaslahatan khusus terdapat dalam setiap dalil dalam suatu permasalahan. Sedangkan kemaslahatan umum terletak pada kepatuhan seluruh mukallaf terhadap undang-undang dari ketentuan syara’<sup>26</sup> . Hubungan Maqosid Syari’ah dengan Al- Maslahat al Mursalah adalah Maslahah mursalah merupakan suatu metode ijthihad dalam rangka menggali (Istinbath) hukum islam, namun tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara’ (maqasid Syari’ah ). Menurut teori al-Ghozali dalam kitabnya al-

<sup>26</sup> Safriadi, *Maqoshid Al-Syari’ah Ibnu Ashur* (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada,2014), h 67

Mushtasyfa, al-Maslahah di tinjau dari segi di benarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam.

Al- Maslahah yang dibenarkan oleh syara', al-Maslahah yang di batalkan oleh syara' dan masalahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya. Adapun al-maslahah yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali pada Qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa atau semangat nash dan ijma'.

Dari uraian diatas, jelas bahwa hubungan Al-Maslahah yang diakui oleh syara' dengan *Maqâsid Syari'ah*, karena yang dimaksud dengan *Maqâsid Syari'ah* adalah juga kemaslahatan yang diakui oleh syari'at. Oleh karena demikian, bukan menjadi suatu ukuran apabila ada kemaslahatan yang dianggap batal, karena sesungguhnya kemaslahatan yang dianggap batal dalam pandangan manusia, bukanlah kemaslahatan.

Sedangkan al-Maslahah al-Mursalah yang tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya, namun dibenarkan oleh dalil yang umum dan kemaslahatan, maka sudah dapat dipastikan adanya hubungan maqosid syar'ah dengan maslahat al-mursalah karena Masalahah al-mursalah tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali yang sesuai dengan maqosid syari'ah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Safriadi, *Maqoshid Al-Syari'ah Ibnu Ashur*, (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2014), h. 80

## 5. Konsep Maqâsid Syari'ah Ibnu Ashur

Ibnu Ashur dalam karyanya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*<sup>28</sup>. Ia dalam kitabnya menambah beberapa pembahasan baru mengenai *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu membagi *Maqasid al-Syari'ah* dalam tiga kategori. Pertama adalah legalitas hukum *al-Maqasid*, dan urgensi penerapannya dalam merumuskan rancang bangun sutau hukum. kedua, *Maqasid Tasyrik 'Ammah*. Ketiga, *Maqasid Tasyri' khashshah*.

Legalitas al-Maqasid disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Swt sebagai Syari' mustahil menurunkan syari'ah kepada manusia tanpa diiringi dengan tujuan dan hikmah-hikmah<sup>29</sup>. Hal ini diisyaratkan dalam Al-qur'an, seperti tersebut dalam firman Allah Swt.

لَعِبِينَ بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ خَلَقْنَا وَمَا

Artinya : Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main<sup>30</sup>.

مُبِينٍ وَسُلْطٰنٍ بَيِّنٰتٍ مُّوسٰى اَرْسَلْنَا وَاَلَقَدَّ

Artinya: Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Ibn A'syur menganalisa eksistensi masalahat dalam setiap pemberlakuan hukum Islam di dalam Al-Qur'an, yaitu dengan melihat kepada penyebutan sifat Al-Qur'an sebagai

<sup>28</sup>Safriadi, *Maqâshid Al-Syari'ah Ibnu Ashur* (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada,2014), h 59

<sup>29</sup>Muhammad al-Thahir Ibnu 'Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah ...*,hal.9-10

<sup>30</sup> Al-Qur'an surat Al-dukhan ayat 38



sebaik-baik petunjuk. Demikian pula dengan pernyataan ayat bahwa syari'at islam datang untuk membawa kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat . sebagai contoh pengharaman khamar adalah bertujuan agar terpeliharanya harta. Uraian ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa dalam segala hukum syari'at terkandung hukmah yang bermuara kepada kemaslahatan umum

Ibnu Ashur mendefinisikan al-Maqâsid Ammah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan syari' (Allah) dalam semua ketentuan syari'at, atau sebagian besarnya dimana tidak hanya khusus dalam hukum-hukum fikih (syari'ah ) tertentu juga.<sup>31</sup>

al-Maqasid al-khassah, Ibnu Ashur mendefinisikan sebagai cara-cara yang implisit oleh al-Syari' untuk merealisasikan tujuan hamba, sekaligus untuk menjaga kemaslahatan mereka dalam aktivitas dan interaksi tertentu.<sup>32</sup> termasuk dalam kategori ini semua atensi terhadap hikmah yang dijadikan sebagai barometer di syari'atkannya suatu aktivitas sifat-sifat syari'at, dan tujuan-tujuan syari'at yang umum termasuk dalam ketegori al-Maqâsid al-ammah, bahkan termasuk makna-makna yang tidak termaktub dalam semua jenis hukum, secara implisit termaktub dalam banyak bentuk hukum yang lain.

Imam ibnu ashur mendefinisikan mashlahah sebagai perbuatan yang bersifat mendatangkan kebaikan maupun manfaat baik secara berkelanjutan dalam setiap waktu maupun pada sebagian besar saja adapun mafsadah adalah lawan masalah yaitu perbuatan yang bersifat

<sup>31</sup>Muhammad al- Thahir Ibnu 'Ashur , *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah*, hal.278

<sup>32</sup>Muhammad al- Thahir Ibnu 'Ashur , *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah*, hal.279

mendatangkan kerusakan dan bahaya baik secara berkelanjutan dalam setiap waktu maupun sebagian besarnya saja<sup>33</sup>. Berdasarkan definisi di atas, mashalih dapat dibedakan menjadi dua: Pertama, kemaslahatan umum yang mencakup kepentingan orang banyak dan yang kedua kemaslahatan khusus yang berasal dari sebagian orang sebagaimana nilai manfaatnya hanya bisa di rasakan oleh orang-orang tertentu saja.

Ibnu ashur menegaskan bahwa Al-Maqâsid al- Syari'ah harus berupa masalah, hal itu karena syari'at mempunyai prerogatif untuk menentukan jenis-jenis al-Maslahah , batasan dan tujuannya sehingga menjadi sebuah pedoman untuk diikuti. Berangkat dari titik ini, beliau membedakan al-maslahah menjadi tiga kategori:

- a. Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, al-maslahah terbagi menjadi tiga tingkatan yang hirarki:
  - a) Daruriyat<sup>34</sup>, yaitu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Al-Kulliyat al-khamsah merupakan contoh dari tingkatan ini.
  - b) Hajiyyat, yaitu kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjadi tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.

<sup>33</sup> Andriyaldi, Teori Maqoshid Syari'ah dalam Perspektif imam Muhammad Thahir IBNU ASHUR, *Islam dan Realitas Sosial* 7 ( Juni, 2014 ) h31

<sup>34</sup> Muhammad al- Thahir Ibnu 'Ashur , *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah*, hal 301

- c) Tahsiniyyat<sup>35</sup>, yaitu kemaslahatan pelengkap tatanan kehidupan umat agar aman dan tentram. Contohnya kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Selain itu, terdapat pula al-masalih al mursalah, yaitu jenis kemaslahatan yang tidak dihukumi secara jelas syari'at.
- b. Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun personal, al-maslahah terbagi menjadi dua<sup>36</sup>:
- a) Kulliyah, yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka.
  - b) Juz'iyyah adalah kemaslahatan pada bidang tertentu.
- c. Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya masalah terbagi menjadi tiga, yaitu qat'iyyah, zanniyah, dan wahniyyah<sup>37</sup>:
- a) Qat'iyyah, yaitu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh nas-nas yang jelas dan tidak membutuhkan takwil.
  - b) Zanniyah adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penila akal.
  - c) Wahniyyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat, namun setelah diteliti lebih jauh ternyata mengandung kemudharatan. misalnya pemahaman kebanyakan manusia terhadap suatu hal pada mayat yang menyebabkan timbulnya rasa takut. al-maqasid al-wahmiyyah ini tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari maqasid syari'ah.

<sup>35</sup>Muhammad al- Thahir Ibnu 'Ashur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah*, hal. 307

<sup>36</sup>Muhammad al- Thahir Ibnu 'Ashur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah*, hal.313

<sup>37</sup>Muhammad al- Thahir Ibnu 'Ashur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah*, hal 314-315

Ibnu Ashur menjelaskan bahwa setiap *Maqâsid Syari'ah* baik itu berkaitan dengan syara' maupun hamda tidak terlepas dari hak Allah Swt, hak Hamba, dan kombinasi antara keduanya.

a. Hak Allah semata-mata

Maksudnya adalah apa saja hukum yang di syariatkan dengan tujuan tegaknya kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Pada bagian ini, mukallaf tidak memiliki pilihan selain melaksanakannya, bagian ini terdiri dari *pertama*, ibadat yang murni seperti shalat, zakat, puasa dan lain-lain. *Kedua*, ibadah yang di dalamnya ada pembebanan lantaran orang lain. *ketiga*, segala bentuk hukuman kecuali Qisas.

b. Hak Mukallaf semata-mata

Maksudnya ialah hukum-hukum yang pensyari'atannya dengan tujuan kemaslahatan khusus. Cirinya adalah apabila kemaslahatan ini tidak tercapai maka yang mersa dirugikan bukanlah umat secara umum, tetapi individu dari umat.

c. Kombinasi hak Allah dan hak Mukallaf

Maksud dari bagian ini adalah hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus, namun kemaslahatan khususnya lebih dominan. Bagian ini contohnya dengan hukuman qishash. Dari sisi hukuman qishash dapat memberi kehidupan keamanan hidup bagi manusia, nyatalah ia mengandung kemaslahatan umum, maka ia termasuk hak Allah Swt. Namun dari sisi hukuman itu dapat menenangkan dan memadamkan api dendam keluarga orang yang

terbunuh, nyatalah ia sebagai kemaslahatan khusus, karenanya ia merupakan hak mukallaf<sup>38</sup>. demikianlah konsep yang di tawarkan oleh Ibnu Ashur dalam konsep maqasid syari'ah dalam kitabnya. Konsep maqasid syari'ah Ibnu Ashur mencoba untuk terus menyesuaikan dengan keadaan dan zaman yang terus maju dan membutuhkan kajian fiqh yang terus berubah seiring perubahan zaman.



---

<sup>38</sup>Safriadi, Kontribusi Ibn Asyur Dalam Kajian Maqasid Al-Syari'ah, *Islam Futura* 2 (Februari 2014),h111-112





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris didefinisikan sebagai penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer<sup>39</sup>. Selain itu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan melihat bagaimana peraturan terlaksana dalam tatanan masyarakat di kota Malang.

---

<sup>39</sup>Salim dan Erliess Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), h. 21

## b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulis jika dilihat dari sudut kajiannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini di konstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial<sup>40</sup>.

Dan apabila penelitian ini di lihat dari penggunaan metodenya termasuk pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami makna maupun proses dari objek penelitian, serta permasalahannya dan kemudian memaparkan data dalam bentuk deskriptif. Sehingga penulis untuk memperoleh data akurat , akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif.

## c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian empiris menunjuk pada tempat dimana penelitian tersebut dilakukan<sup>41</sup>, seperti dengan menyebutkan Alamat

---

<sup>40</sup>Salim dan Erliess Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, h. 23

<sup>41</sup>Salim dan Erliess Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, h. 25

lokasi penelitian dan letak geografis tempat penelitian. Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah kota Malang.

Pada penelitian ini terkait pada pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan di kota Malang. Peneliti akan melakukan wawancara terhadap mahasiswa dan supir yang menggunakan jasa angkutan umum perkotaan trayek gadang-landung-sari, Mahasiswa uin Maulana Malik Ibrahim dan Dinas perhubungan di jalan Raden Intan Nomor 1 kota Malang.

#### d. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian Hukum, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data Primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama lapangan. Data primer diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti yaitu pelaksanaan pemberlakuan tarif angkutan perkotaan bagi Mahasiswa kota Malang. Wawancara dilakukan kepada seluruh pihak yang telah ditentukan yakni, (supir angkutan umum perkotaan, Mahasiswa dan Dinas perhubungan kota Malang) untuk mendapatkan kajian yang di bahas.

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Data-data

yang diperoleh dari sumber yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku, jurnal-jurnal yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*Statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok dan kasus yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>42</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini dari peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan dan buku-buku lainnya yang berkaitan, antara lain:

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas
- Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan.
- Keputusan direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :SK. 687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang teknis penyelenggaraan angkutan penumpang umum
- Al-Qur'an, kitab dan buku literatur lainnya.

Data Tersier, merupakan data-data penunjang atau pelengkap, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder di antaranya kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian

---

<sup>42</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 89

ini data tersier diperoleh dari Kamus Ilmiah populer yang diterbitkan oleh Arkola Surabaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Indonesia untuk menerjemahkan beberapa suku kata agar mudah dipahami.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen penting pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian dalam kualitatif terdapat metode wawancara mendalam, observasi dan Dokumenter.

- a) Metode Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Para responden yang diwawancarai, adalah para pihak yang bersengketa. Cara melakukan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Sementara itu instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara itu adalah pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti<sup>43</sup>.
- b) Metode Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam kegiatan observasi ini diamati semua perubahan-perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah

---

<sup>43</sup>Salim dan Erliess Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disrtasi*,h. 27



masyarakat kemudian dilakukan penilaian hukum masyarakat tersebut<sup>44</sup>. Dalam definisi lainnya di jelaskan Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian.<sup>45</sup>

c) Metode dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Studi dokumentasi merupakan studi bahan-bahan hukum yang tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari penelitian premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validasi dan rehabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.

f. Metode Pengelolahan dan Analisis Data

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan, dan pembicaraan. Deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan tentang pemberlakuan tarif angkutan perkotaan bagi mahasiswa di Kota Malang. Metode tersebut digunakan karena tidak terlepas dari jenis dan pendekatan penelitian yang dijadikan payung dalam melakukan penelitian. Analisis ini dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian.

---

<sup>44</sup> Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, ( Bandung: Mandar Maju, 2008 )h. 169

<sup>45</sup>Salim dan Erliess Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*,h. 20

Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan sebagai berikut<sup>46</sup>:

a) Editing (pemeriksaan data)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal peting kemudian diklarifikasikan yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.

b) Classifying (Klarifikasi data)

Yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklarifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c) Verifying (mengecek kebenaran data)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Data ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

d) Analysing

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

---

<sup>46</sup> Fakultas syri'ah "Pedoman penulisan karya ilmiah 2015"

e) Concluding (kesimpulan)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis Penelitian

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km. Kota dengan jumlah penduduk mencapai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 kecamatan (Klojen :105.90 jiwa, Blimbing: 172.333 jiwa, kedungkandang: 174.447 jiwa, sukun :181.513 jiwa, dan lowokwaru: 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit Rw dan 4.011 Unit RT.

*Kota Malang memiliki wilayah seluas 11006 kilometer persegi merupakan dataran tinggi yang bervariasi. Secara geografis memiliki*

*struktur tata ruang kota yang sangat strategis, terletak pada lintasan transit untuk kegiatan transportasi lokal maupun regional.* Kota Malang yang terletak antara 440-667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang secara astronomis terletak 112,06- 112,07 Bujur Timur dan 7,06-8,02 Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut<sup>47</sup>:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Kota Malang juga berada ditengah-tengah pegunungan atau dikelilingi gunung-gunung, yaitu:

- a. Gunung Arjuno di Sebelah Utara
- b. Gunung Semeru di sebelah Timur
- c. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- d. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kondisi iklim Kota Malang selama Tahun 2008 tercatat maksimum mencapai 32,7 C- 25,1 C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7 C dan suhu minimum 18,4 C. Rata kelembaban udara berkisar 97%-86%.

<sup>47</sup> Data Publikasi Badan Pusat Statistika kota Malang Tahun 2015



Dengan kelembabab maksimum 99% dan minimum mencapai 40 %. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia. Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan stasiun Klimatologi Krangploso curah Hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah.

## 2. Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas perhubungan Kota Malang mempunyai peran yang sangat penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Kota Malang.

Selain tugas pokoknya ini, Dinas Perhubungan Kota Malang juga memiliki beberapa fungsi yaitu<sup>48</sup>:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan Rencana Kerja di bidang perhubungan.
- c. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- d. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
- e. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandarudaraan;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
- g. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran;
- h. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;pembinaan pertimbangan teknis perizinann di bidang perhubungan;

---

<sup>48</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pasal 6.

- i. Pemberian dan pencabuta perijinan di bidang perhubungan; pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
  - j. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan prgram, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsiapan;
  - k. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal(SPM),
  - l. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP)
- B. Data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan supir angkutan umum
- b. Wawancara dengan Mahasiswa
- c. Wawancara dengan Dinas Perhubungan

Berikut ini adalah hasil paparan lapangan yang dilakukan di tiga tempat yaitu pertama dengan supir angkutan umum perkotaan, Mahasiswa, dan Dinas Perhubungan Kota Malang, pertama wawancara dengan Supir angkutan umum perkotaan di kota Malang, adalah sebagai berikut :

“Kachong, usia 27 Tahun alamat tinggal di Malang, alamat asal Madura supir Angkutan (GL), mengungkapkan pemberlakuan Tarif angkutan umum perkotaan telah di atur oleh pemerintah kota sejak dahulu, sejak Tahun 1995 sudah bekerja menjadi supir diangkutan perkotaan di kota Malang dan mengawali menjadi supir di trayek jalur gadang-landungsari, kendala yang dirasakan saat menjadi supir angkutan mesin rusak jika kendala dari penumpang kalau masalah rame dan sepi sudah Allah yang mengatur. Sebagian besar penumpang angkutan perkotaan mulai campur aduk tapi kalau dulu jam 06.30-07.00 mayoritas pelajar

sedangkan jam 07.00-08.00 mayoritas adalah Mahasiswa dan Karyawan(orang umum).

Penentuan Tarif sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan supir tidak berani membuat aturan sendiri masalah Tarif Angkutan dan jika terjadi perubahan terhadap pemberlakuan tarif angkutan ada informasi langsung dari pihak pemerintahan dan menyebarkan seperti selebaran kepada para supir, faktor yang menjadikan sama antara mahasiswa dan orang umum adalah karena Mahasiswa tidak memakai seragam jadi sulit untuk membedakan mahasiswa atau bukan jadi disamakan dengan orang umum<sup>49</sup>”

Wawancara yang kedua dengan supir angkutan perkotaan kota Malang:

“Agus Usia 28 Tahun alamat Malang Supir Angkutan (GL), mengatakan bahwa ia telah menjadi supir angkutan umum perkotaan sejak 6 Tahun lalu, kendala yang ia jumpai saat menjadi supir pada saat ini adalah adanya ojek online yang menyebabkan menurunnya pendapatannya tidak sama seperti ini saat ini pendapatannya menurun. Sebagian besar penumpang angkutan umum perkotaan adalah pelajar dan Mahasiswa yang menjadi mayoritas Namun, jumlah Mahasiswa sekarang berkurang karena banyak yang menggunakan ojek online yang dianggap lebih murah dan cepat.

Dalam penentuan tarif yang menentukan adalah dinas perhubungan jika ada perubahan tarif angkutan dari dinas perhubungan yang memberi tahu dengan selebaran atau stiker di mobil angkutan, faktor yang menjadikan tarif mahasiswa sama dengan orang umum adalah karena mahasiswa tidak memakai seragam terlihat sudah dewasa seperti orang umum beda dengan pelajar yang masih menggunakan seragam”<sup>50</sup>

Wawancara yang ketiga dengan supir angkutan perkotaan kota Malang:

“Samsul usia 61 alamat Malang supir angkutan (GL), mengatakan bahwa dirinya telah menjadi supir angkutan perkotaan kota Malang sejak sekitar Tahun 1998, kendala penumpang yang biasanya dijumpai adalah karena banyaknya orang yang sekarang membawa motor sendiri karena dengan mudah sekarang dapat mengkredit kendaraan bermotor karena banyak yang mempunyai kendaraan pribadi jadi sepi.

Penumpang yang banyak mayoritas dari pelajar dan Mahasiswa, dalam penentuan tarif yang menentukan adalah dari organda atau dinas

<sup>49</sup> Kachong, wawancara ,(Malang,25 April 2017)

<sup>50</sup> Agus, Wawancara (Malang, 25 April 2017)

perhubungan jika terjadi perubahan tarif yang disebabkan naik turunnya BBM adalah pemberitahuan dari dinas perhubungan dengan edaran atau memasang striker di Angkutan perkotaan, faktor yang menyebabkan tarif mahasiswa dianggap sama dengan orang umum adalah karena mahasiswa sudah dewasa sudah tidak memakai seragam seperti anak SMA”<sup>51</sup>.

Wawancara yang keempat dengan supir angkutan perkotaan kota Malang:

“Andi Usia 38 Tahun Alamat Malang supir Angkutan (GL) mengatakan bahwa kurang lebih sudah 10 Tahun dia menjadi supir angkutan dikota Malang, kendala yang dialami selama sejak beberapa bulan terakhir ini adalah sejak adanya transportasi online penumpang hampir tidak ada dan sulit dicari pendapatan kebanyakan pas dengan setoran dan bayar bensin, sebagian besar penumpang angkutan umum perkotaan adalah dari kalangan Mahasiswa dan pelajar yang paling banyak.

Untuk penentuan tarif angkutan ditentukan oleh dinas perhubungan supir tidak berani membuat kesepakatan sendiri. Jika terjadi perubahan tentang tarif angkutan tau informasi tersebut dari pemerintah kota yang membuat selebaran, untuk faktor tarif yang menyamakan antara mahasiswa dan orang umum karena mahasiswa tidak pakai seragam hanya pelajar dari sekolah dasar dan sekolah tingkat atas yang menggunakan seragam sekolah sedangkan mahasiswa tidak”<sup>52</sup>.

Dari wawancara dengan supir angkutan tersebut dapat diketahui bahwasannya supir angkutan umum perkotaan mengetahui supir mengetahui tentang peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang tarif angkutan dan jika sebagian besar penumpang angkutan umum perkotaan adalah Mahasiswa dan pelajar, namun mereka memberlakukan tarif dengan menyamakan tarif mahasiswa dengan orang umum karena Mahasiswa tidak memakai seragam, dan terlihat dewasa.

<sup>51</sup> Samsul, Wawancara (Malang, 25 April 2017)

<sup>52</sup> Andi, Wawancara (Malang, 26 April 2017)



Wawancara yang kelima dengan Mahasiswa penumpang angkutan perkotaan kota Malang:

“Robi’atul Usia 22 Tahun, semester 8 Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Alamat Pasuruan, mengatakan bahwa hampir setiap hari menggunakan jasa angkutan umum perkotaan, robi sering menjumpai supir yang ugal-ugalan di jalan untuk berebut penumpang dengan supir angkutan lain, dalam kehidupan sehari-hari menurutnya angkutan perkotaan ini sangat bermanfaat hampir setiap hari robi menggunakan angkutan umum perkotaan ini untuk kegiatan ke kampus.

Robi’atul juga menjelaskan bahwa ia memilih angkutan umum perkotaan karena tidak membawa kendaraan pribadi, untuk sarana angkutan umum perkotaan menurutnya sudah sangat bagus dan memadai, namun robi’atul masih menemukan terkadang diturunkan tidak sampai tujuan dan terkadang di tarik tarif melebihi tarif angkutan umum dengan alasan menarik lebih karena antrian, ia pun memberikan tarif lebih tersebut karena tidak tahu tentang peraturan Walikota tentang penetapan tarif”<sup>53</sup>.

Wawancara ke enam dengan mahasiswa penumpang angkutan perkotaan kota Malang:

“Nasiha Usia 22 Tahun, semester 8 Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Alamat Lumajang, domisili di Malang pondok Nurul Huda Mergosono, mengatakan bahwa dia sering menggunakan jasa angkutan umum dan hampir setiap hari, angkutan umum perkotaan memiliki manfaat yang besar selain untuk pergi ke kampus juga untuk bepergian ke tempat lain, untuk kegiatan ke kampus nasiha sering menggunakan angkutan umum karena tidak membawa kendaraan pribadi.

Akan tetapi pernah suatu ketika nasiha di turunkan tidak sampai tujuan dengan alasan sepi penumpang, ingin balik pulan karena tidak melewati jalur yang di tuju sehingga penumpang diturunkan tidak sampai tujuan selain itu pernah sesekali memebayar tarif angkutan umum perkotaan melebihi tarif pada umumnya, tentang peraturan Walikota nasiha menjelaskan bahwa hanya mengetahui sedikit lebihnya hanya sekedar tahu saat dulu pernah ada stiker (di angkot-angkot) ditempel tarif harga dan peraturannya”.

---

<sup>53</sup>Robi’atul Addawiyah, Wawancara (Malang, 24 April 2017)



Wawancara ke tujuh dengan mahasiswa penumpang angkutan perkotaan kota Malang:

“Neni Musdalifa Usia 19 Tahun, Semester 4 Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, domisili di Malang pondok Nurul Huda Mergosono, menjelaskan bahwa hampir setiap hari menggunakan jasa angkutan umum karena angkutan bermanfaat karena angkutan umum diperlukan dalam kegiatan ke kampus dan kegiatan sehari-hari lainnya. Neni juga menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah diturunkan tidak sampai tujuan hanya saja di operkan ke angkutan lain.

Selainnya dioperkan dengan angkutan lain neni juga mengatakan bahwa pernah di mintai memebayar tarif angkutan umum perkotaan melebihi tarif umumnya, neni mau membayar karena dia sendiri tidak mengetahui tentang peraturan Walikota yang mengatur tentang pembayaran tarif angkutan umum perkotaan<sup>54</sup>.

Wawancara ke Delapan dengan mahasiswa penumpang angkutan perkotaan kota Malang:

“Umi Baroroh Usia 23 Tahun Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang domisili di Malang pondok Nurul Huda Mergosono, memberikan penjelasan bahwa dia jarang memakai jasa angkutan umum namun angkutan umum perkotaan sangat bermanfaat untuk pergi ke kampus dan kegiatan sehari-hari, namun pernah Umi menemui supir yang menurunkannya sebelum tempat tujuan.

Umi juga menjelaskan bahwa dia tidak pernah membayar tarif angkutan umum perkotaan melebihi tarif pada umumnya umi mengatakan bahwa dia tidak tahu mengetahui tentang peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2013 tentang Tarif angkutan<sup>55</sup>”.

Dari hasil wawancara dengan para Mahasiswa dapat disimpulkan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang tarif yang berlaku untuk mahasiswa karena tidak adanya sticker tarif, selain itu sebagian dari mereka mereka merasa kurang nyaman ketika ada supir angkutan yang ugul-ugalan

<sup>54</sup>Neni Musdhalifah, Wawancara (Malang, 24 April 2017)

<sup>55</sup>Umi Baroroh, Wawancara (Malang, 24 April 2017)

di jalan dan ada juga yang dioperkan ke angkutan lain atau diturunkan di jalan sebelum sampai tujuan.

Wawancara yang kesembilan adalah dengan anggota Dinas Perhubungan kota Malang, sebagai berikut:

“kegiatan angkutan umum dengan menggunakan mobil angkutan merupakan kegiatan yang biasa terjadi dikota Malang dalam pelaksanaannya sesuai dengan fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang ini memiliki 3 (tiga) bagian yaitu: 1) mengatur angkutan umum dalam trayek. 2) mengatur angkutan tidak dalam trayek. 3) Angkutan umum barang. Mengenai pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan Dinas perhubungan menentukan tarif sesuai dengan panduan dengan mengecek terhadap Biaya operasioanal kendaraan dan berbagai hal lainnya yang digunakan dalam penentuan tarif. Dalam penentuan tarif dari pihak Dinas Perhubungan ada tim lapangan khusus yaitu dari konsulta atau staff ahli.

Dinas Perhubungan akan memberikan informasi kepada para supir ketika terjadi perubahan tarif melalui ketua disetiap jaur untuk di sampaikan kepada pada supir angkutan, untuk meminimalisir terjadinya penarikan tarif diluar ketentuan dari Dinas perhubungan akan membuat stiker yang di tempelkan di pintu disetip angkutan agar masyarakat mengerti dan tidak memberikan tarif yang melebihi ketentuan.

Dalam peraturan walikota disebutkan pelajar berseragam dan mahasiswa tertulis dalam pasal 2 dikenai tarif yang sama , menurut Dinas Perhubungan untuk hal tersebut seharusnya kesadaran dari mahasiswa untuk mengatakan bahwa mereka adalah mahasiswa dan hanya membayar seperti ketentuan dalam peraturan walikota, jika tidak mengatakan memang sulit bagi supir untuk membedakan antara mahasiswa dan orang umum. Peraturan ini dibuat untuk menertibkan pelaku angkutan umum, agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain”<sup>56</sup>.

<sup>56</sup> Bapak Deni Dinas Perhubungan, Wawancara (24 April 2017)

### **C. Analisis Yuridis Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Bagi Mahasiswa di Kota Malang (Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 dan Maqasid Syari'ah).**

#### **1. Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Bagi Mahasiswa di Kota Malang**

Angkutan umum merupakan sarana transportasi yang penting bagi sebagian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan fungsi dan tugasnya, Angkutan umum perkotaan merupakan salah satu jenis kendaraan public atau bersifat umum yang banyak kita jumpai di berbagai perkotaan.

Di tinjau dari aspek pergerakan penduduk, kecenderungan bertambahnya penduduk perkotaan yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyaknya jumlah pergerakan baik di dalam maupun di luar negeri. hal ini memberikan konsekuensi logis yaitu perlu adanya keseimbangan antara sarana dan prasarana khususnya di bidang angkutan. Hal ini untuk menunjang mobilitas penduduk yang tinggi. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan ini yaitu dengan penyediaan pelayanan angkutan kota. Mengingat bahwa pelayanan angkutan kota merupakan kebutuhan yang harus di penuhi terutama untuk kota-kota besar dengan kepadatan penduduk.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pasal 1 dijelaskan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat

ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu lintas.

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

- a. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota
- b. Angkutan kota yang merupakan orang dalam dan atau antar wilayah pedesaan.
- c. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari satu kota ke kota lain
- d. Angkutan lalu lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara.

Dalam suatu kota memang sangat diperlukan angkutan umum perkotaan dimana hal ini akan memudahkan masyarakat untuk berpindah ke tempat lain dengan mudah, maka dari itu untuk lebih memudahkan dan menciptakan keteraturan kegiatan tersebut, perlu adanya pengaturan tentang angkutan umum yang baik. seperti Pengaturan hukum yaitu peraturan undang-undang pengangkutan, perjanjian pengangkutan, peraturan tentang tarif angkutan dan kebiasaan dalam pengangkutan peraturan tersebut meliputi asas hukum, norma hukum, dan teori hukum.

Kota Malang merupakan kota yang cukup luas di Jawa Timur, kota ini telah memiliki prasarana transportasi yang cukup memadai. Prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seiring dengan pesatnya alat transportasi dan kebutuhan akan angkutan

umum menjadikan populasi kendaraan di kota Malang semakin meningkat, Kota Malang merupakan kota pendidikan yang memiliki banyak pelajar dari tingkat SD sampai Mahasiswa. hal ini juga menjadi salah satu menyebabkan meningkatnya kendaraan di kota Malang.

Dari hasil wawancara di atas, pengangkutan dengan menggunakan angkutan umum perkotaan merupakan transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu perusahaan jasa angkutan umum, harus berupaya menciptakan kenyamanan, kelayakan, kebersihan, memberlakukan tarif yang telah ditentukan supaya keberadaan angkutan umum perkotaan dapat meningkatkan minat masyarakat di kota Malang.

Penetapan Tarif Merupakan salah satu pendukung masyarakat berminat dalam menggunakan jasa angkutan umum perkotaan. Dalam hal ini penetapan tarif merupakan salah satu hal yang paling penting dalam menarik masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum perkotaan. Pengaplikasian yang dilakukan oleh para supir angkutan umum perkotaan harus mengikuti peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 tentang tarif angkutan Angkutan dengan sistem jarak jauh dekat pembayarannya sama hanya berbeda dari segi orang umum dan pelajar.

Pemberlakuan tarif angkutan umum yang baik merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pengangkutan. Dari 6 pertanyaan yang diberikan kepada supir tentang pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan di kota Malang, mereka mengatakan bahwa pemberlakuan tarif



angkutan umum perkotaan dengan angkutan umum perkotaan memiliki tarif dengan sistem jarak jauh dekat sama rata yang telah ditentukan oleh peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan. Penetapan tarif telah di tentukan dalam peraturan tersebut sehingga para supir hanya perlu menjalankan Peraturan Walikota tersebut.

Penetapan Pemberlakuan tarif ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwasannya setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor wajib membayar tarif sesuai dengan pasal 42 UULLAJ yang menjelaskan tentang tarif angkutan umum. Dalam hal ini, sebelum diberlakukan oleh para pengemudi tarif angkutan umum sudah disepakati oleh ketua dari setiap trayek, dalam penetapan tarif mempertimbangan beberapa hal seperti harga bahan bakar minyak dan biaya operasioanal kendaraan. Oleh karena itu, tarif yang ditentukan dalam Peraturan Walikota Malang ketika terjadi kenaikan atau penurunan bahan bakar minyakmelebihi kesepakatan maka tarif angkutan akan naik.

Dinas Perhubungan Kota Malang mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan jaringan trayek, tarif angkutan kota di kota Malang. Sehubungan dengan usaha-usaha memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Malang adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat di bidang jasa angkutan kota.

Selanjutnya mengenai penentuan tarif angkutan umum perkotaan ada beberapa ketentuan sebelum menentukan tarif angkutan umum tersebut, menurut wawancara dengan Dinas Perhubungan, di dijelaskan bahwa dinas perhubungan dalam menentukan tarif memiliki standart rumusan yang salah satunya seperti memperhitungkan biaya operasional kendaraan dan lain-lain, selain itu sebelum menentukan tarif ada tim lapangan yang memeriksa lapangan tim tersebut dari konsultan atau staff ahli untuk melihat keadaan di lapangan.

Dengan demikian tidak dengan mudah Dinas Perhubungan menentukan tarif Angkutan dan tidak dengan serta merta karenadari dinas perhubungan harus melihat kondisi lapangan, harga bahan bakau minyak dan kendaraan sebelum menetapkan tarif. Terkadang pengusaha angkutan selalu menginginkan jasa tarif ditetapkan tinggi, sedangkan konsumen menginginkan tarif yang rendah. Tarif di katakan wajar selama masih berada dalam jangkauan daya beli pemakai jasa angkutan serta dapat menjamin penerimaan yang layak bagi pengusaha angkutan.

Setelah biaya tarif ditentukan pemberlakuan tarif di sosialisasikan kepada seluruh ketua trayek untuk di sampaikan kepada para supir angkutan. Menurut supir angkutan mereka mengetahui perubahan atas tarif angkutan dari pemerintah kota dengan memberikan selebaran kepada seluruh supir angkutan, untuk kemudian di berlakukan kepada seluruh penumpang angkutan umum perkotaan. Dengan demikian para supir bisa

mengetahui perubahan tarif angkutan dengan mudah jika terjadi perubahan tarif angkutan.

Penumpang angkutan umum perkotaan sebagian besar berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa diberlakukan sama dengan orang umum menurut para supir angkutan karena mahasiswa tersebut tidak memakai seragam dan terlihat dewasa seperti orang umum. Pendapat ini diperkuat juga oleh pendapat supir lainnya yang juga mengatakan serupa bahwa mahasiswa tidak memakai seragam jadi sulit membedakan karena mereka terlihat dewasa dan terlihat seperti orang umum. Dengan demikian supir menyamakan tarif mahasiswa dengan orang umum.

## **2. Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan bagi Mahasiswa perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 dan Maqasid Syari'ah.**

### **a. Analisis Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan bagi Mahasiswa di kota Malang Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013.**

Setelah mencermati dari rumusan masalah maka penulis perlu menganalisis uraian permasalahan sesuai dengan menggunakan peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tarif angkutan umum perkotaan. Tarif angkutan umum perkotaan dengan menggunakan mobil penumpang umum di wilayah kota Malang mengartikan bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan serta menertibkan penyelenggaraan

angkutan umum perkotaan dengan menggunakan mobil penumpang umum, maka menetapkan tarif merupakan suatu hal yang penting dalam menggunakan mobil penumpang di wilayah kota Malang dengan peraturannya yang sudah ditetapkan.

Tarif angkutan umum adalah tarif yang dikenakan pada angkutan umum besarnya tarif ditentukan oleh beberapa hal, seperti produsen selaku operator, selaku pengguna, kemampuan dan kepentingan pemerintah. Secara umum, menjelaskan tarif angkutan yang sudah ditetapkan dapat memberikan keadilan bagi seluruh pengguna dan dapat menggerakkan lalu lintas dengan aman, nyaman dan lancar. Angkutan merupakan sarana umum yang sering dipakai masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, baik dalam berdagang dan juga berangkat sekolah.

Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan penyedia dan pengguna jasa angkutan umum perkotaan dalam menentukan besaran tarif. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan pasal 42 yang berbunyi Struktur dan golongan tarif Angkutan dengan kendaraan umum ditentukan oleh pemerintah. Sebagai sarana angkutan untuk mengangkut masyarakat dari kalangan masyarakat kecil hingga menengah. Penggunaan Angkutan umum perkotaan ini bermacam-macam mulai dari kalangan pelajar, Mahasiswa sampai ibu-ibu rumah tangga, orang umum dan lain-lain.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan perkotaan dengan menggunakan mobil penumpang umum di wilayah kota Malang bahwa dengan peraturan Walikota ini menetapkan tarif angkutan umum perkotaan dengan menggunakan mobil penumpang umum di wilayah perkotaan sesuai dengan besarnya tarif angkutan yang sudah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam peraturan Walikota Malang.

Masalah yang terkadang muncul diantara pengemudi dan penumpang menuntut agar pemerintah memberikan informasi mengenai hak-hak penumpang sebagai pihak yang dirugikan agar tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, masyarakat umum dan mahasiswa harus dengan kesadarannya tidak memberikan tarif yang lebih kepada supir angkutan jika hal tersebut terjadi maka harus melaporkan kepada Dinas perhubungan untuk segera ditindaklanjuti. serta mengangkat hak-haknya sebagai penumpang dan menumbuhkan kesadaran pengemudi usaha mengenai pentingnya melindungi penumpang sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

Pengemudi angkutan juga harus dapat menjaga sikap dalam melakukan usaha pengangkutan agar para penumpang merasa nyaman, dan aman dalam menggunakan jasa angkutan umum perkotaan. Kewajiban bagi pengemudi adalah menjaga keamanan, kenyamanan dan



keberseihan angkutan umum perkotaan selain itu juga menjadi kewajiban pengemudi untuk melayani penumpang sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan sesuai dengan izin trayek. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab pengemudi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penetapan tarif di setiap daerah ditentukan dan dibentuk oleh kepala daerah masing-masing sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/ kota mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang berdasarkan kriteia pembagian urusan pemerintahan, urusan pemerintahan yang di maksud salah satunya pemerintah wajib diselenggarakan adalah tentang perhubungan. Dengan demikian penentuan tarif merupakan kewenangan dari dinas perhubungan yang disetujui oleh walikota di setiap daerah.

Mengenai penetapan tarif angkutan umum perkotaan yang sekarang. Dengan adanya krisis ekonomi mengakibatkan kenaikan harga-harga di berbagai sektor. Hal ini di alami pula oleh sektor transportasi yang dalam hal ini sektor angkutan umum, yakni kenaikan harga bahan bakar serta bahan-bahan pendukung operasional kendaraan lainnya. Dalam penentuan tarif angkutan harus melibatkan tiga pihak, yaitu:

1. Penyedia jasa transportasi, menjadikan tarif sebagai harga dari jasa yang diberikan.

2. Pengguna jasa angkutan, menjadikan tarif sebagai biaya yang harus dikeluarkan setiap kali menggunakan angkutan umum.
3. Pemerintah sebagai pihak yang menentukan tarif resmi,
4. Berengaruh terhadap besarnya pendapatan pada sektor transportasi.

Menyelenggarakan transportasi jalan dengan angkutan umum penumpang di wilayahnya, tertuang undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan yang menyatakan:

“transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu-lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat”<sup>57</sup>.

Jadi analisis dari fenomena yang terjadi sekarang masih banyak penyedia jasa angkutan umum yang belum memenuhi penyedia jasa angkutan umum. Penarikan tarif terhadap mahasiswa sama besar dengan para pelajar hal ini telah disebutkan dalam peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015. Namun masih banyak penyedia jasa angkutan umum perkotaan yang meminta tarif angkutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyamakan tarif angkutan bagi mahasiswa dengan orang umum, dalam peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 pasal 2 disebutkan bahwa :

- a. Antar terminal dan atau jauh dekat bagi penumpang bukan mahasiswa atau pelajar sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tentang *Lalu Lintas dan Jalan*, h.8

- b. Antar terminal da jauh dekat bagi penumpang berseragam atau mahasiswa sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)

Tarif ini telah di rumuskan dan disetujui oleh Walikota dan menjadi kewajiban para para pengemudi untuk menjalankanya.

Faktor yang menyebabkan supir menyamakan tarif angkutan umum bagi mahasiswa dengan orang umum adalah karena mahasiswa tidak memakai seragam sebagaimana pelajar dan mereka terlihat dewasa seperti orang umum, walaupun para pengemudi mengetahui bahwa banyak dari penumpang mereka mahasiswa namun tetap di samakan dengan tarif bagi orang umum. Namun sebagian besar Mahasiswa tetap membayar sebagaimana tarif untuk orang umum karena mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya tarif mereka sama dengan tarif yang diberlakukan untuk pelajar. Dalam peraturan Walikota terdapat juga larangan bagi para pengemudi, larangan tersebut adalah<sup>58</sup>:

- a. Memungut bayaran kepada penumpang melebihi tarif yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini.
- b. Menurunkan penumpang atau mengoperkan penumpang ke angkutan kota lain ditengah perjalanan.
- c. Menolak calon penumpang pelajar.
- d. Menerima dan mengangkut penumpang melebihi kapasitas penumpang muatan yang ditentukan.

Perumusan Peraturan Walikota ini menjadi salah satu perhatian Pemerintah daerah terhadap masyarakat kota malang dalam menjaga ketertiban berlalu lintas dengan menggunakan transportasi angkutan perkotaan. Larangan tersebut masih ada sebagian supir angkutan yang melakukan pelanggaran dengan memungut bayaran melebihi tarif yang

<sup>58</sup>Peraturan Walikota Nomor 24 Tagun 2013 tentang Tarif Angkutan.

ditentukan dalam peraturan Walikota, selain itu juga menurunkan penumpang atau mengoperkan penumpang ke angkutan kota lain ditengah perjalanan. Hal ini telah melanggar peraturan Walikota yang telah ditetapkan sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.

Selain larangan yang telah ditetapkan untuk pengemudi, pemerintah Kota juga menyebutkan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh pengemudi angkutan umum perkotaan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 4 peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tarif angkutan sebagai berikut:

- a. Melayani penumpang sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan yang tertera dalam ijin trayek;
- b. Menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan angkutan kota saat beroperasi;
- c. Mencantumkan stiker Tarif yang berlaku

Sesuai dengan peraturan walikota Nomor 24 Tahun 2013 yang telah menjelaskan kewajiban bagi para pengemudi, namun masih ada pengemudi yang tidak menjalankan kewajiban tersebut seperti ugal-ugalan di jalan hal ini mengurangi rasa aman dan nyaman bagi penumpang angkutan umum perkotaan selain itu masih banyak angkutan umum perkotaan yang tidak mencantumkan stiker Tarif yang berlaku sehingga masih banyak penumpang angkutan umum perkotaan yang tidak mengetahui tarif yang berlaku pada saat berlaku hal ini menyebabkan tidak tertibnya pengemudi angkutan umum perkotaan dalam penarikan tarif angkutan.

Upaya dari dinas Perhubungan dalam meminimalisir kejadian penarikan tarif angkutan umum perkotaan oleh pengemudi dari dinas

Perhubungan akan membuatkan stiker tarif angkutan yang akan di tempelkan di pintu di setiap angkutan umum perkotaan di Kota Malang, selain itu juga ada sebuah sosial media untuk sarana bagi masyarakat yang mendapati pengemudi yang menarik atrif angkutan di luar ketentuan Peraturan Walikota, dalam peraturan Walikota Malang juga sebenarnya juga sudah ditetapkan sanksi bagi para mereka yang melanggar seperti yang telah di jelaskan dalam pasl 5 Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 yaitu:

“pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 dan pasal 4, baik sebagian dan/ atau seluruhnya dapat dikenakan sanksi pencabutan ijin trayek dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dari beberapa pasal di atas dijelaskan bahwa, dalam uapayanya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Malang maka dinas perhubungan kota Malang di haruskan untuk memaksimalkan perannya yakni sebagai pembuat kebijakan (regulator) dan sebagai pengawas (evalator). Sebab sebagaimana sasaran yang ingin di capai oleh dinas perhubungan Kota Malang adalah terciptanya pelayanan transportasi yang efektif, dalam arti aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas, mencukupi, tarif terjangkau, tertib, teratur, lancar dan cepat, selamat, aman, mudah, tepat waktu, dan nyama, serta efisien dalam suatu kesatuan jaringan transportasi nasional (Dinas Perhubungan Kota Malang).

Hasil penelitian yang ditemukan oleh penelitian yang di ambil dari lapangan nyatakan bahwa, jika kita liat lebih jauh lagi pemberlakuan tarif angkutan yang diberlakukan oleh supir menyatakan, supir angkutan umum



perkotaan yang telah melakukan penarikan tarif Angkutan bagi mahasiswa melebihi tarif yang tercantum dalam peraturan walikota Nomor 6 Tahun 2015 karena supir berpacu dengan ciri khas seorang pelajar yaitu memakai seragam, sehingga bagi supir sulit untuk membedakan antara mahasiswa dan orang umum, walaupun sebenarnya supir mengetahui bahwa kebanyakan penumpang mereka adalah dari kalangan Mahasiswa.

kurangnya kesadaran mahasiswa untuk membayar sesuai dengan peraturan di karenakan tidak adanya sticker tarif yang berlaku pada saat ini padahal hal ini merupakan kewajiban yang di bebankan kepada pengemudi yang tertuang dalam peraturan walikota, dari dinas perhubungan telah mengupayakan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan menyediakan webside tentang keluhan bagi para penumpang atau melaporkan jika ada pelanggaran yang di lakukan oleh pengemudi.

Sebagai pengawas dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan masyarakat terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dinas perhubungan kota Malang sebagai Dinas yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan terus berusaha dapat menjadi pengawas agar tujuan dan sasaran dapat terlaksanakan dengan baiksesuai rencana. Berikut merupakan wewenang Dinas Perhubungan Meliputi (1) Pengawas terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan dan izin pelaksanaan trayek (2). Pengawasan terhadap pelayanan kendaraan bermotor umum (3). Pengawasan kesesuaian jalur angkutan kota (4). Pengawasan kesesuaian Tarif (5). Penyidikan terhadap kelebihan Muatan.

**c. Analisis Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan bagi Mahasiswa di kota Malang Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah**

Dalam tinjauan Maqâsid Syari'ah terhadap pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi Mahasiswa yang merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan transportasi, bahwasannya kalau di tinjau tujuan Maqâsid Syari'ah merupakan syari'at-syari'at yang terkandung di dalamnya setiap aturan. Pembagian Maqâsid syari'ah terbagi 1). Memelihara Agama 2). Memelihara jiwa 3). Memelihara Akal 4). Memelihara Keturunan 5). Memelihara Harta.

Sesungguhnya hukum Islam merupakan aturan untuk kebagaiaian manusia di dunia dan akhirat, yaitu dengan jalan untuk kemanfaatan dan mencegah kemadharatan yang tidak berguna bagi kegiatan manusia. Dengan maksud tujuan hukum islam merupakan kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, baik individu dan sosial yang harus terpenuhi. Di kaitkan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis menyebutkan pemberlakuan tarif angkutan umum bagi mahasiswa yang merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan transportasi dan merupakan sarana angkutan umum yang di sediakan oleh pengemudi. Kegiatan angkutan umum mulai dari menaikkan penumpang sampai menurunkan penumpang ke tempat tujuan penumpang.

Dalam penggunaan angkutan umum perkotaan memberikan pelayanan yang baik bagi penumpang yang akan memakai jasa angkutan umum perkotaan mulai dari keselamatan, kenyamanan, maupun dengan

membayar upah sudah terpenuhi oleh pengguna jasa angkutan umum perkotaan. Dalam keterkaitannya dengan rumusan masalah di atas, maka peran Maqasid Syari'ah itu sendiri sangat penting, karena dalam pengaplikasiannya pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan sesuai dengan tujuan dari syari'ah seperti menjaga jiwa, menjaga harta. Kebutuhan mahasiswa terhadap transportasi merupakan kebutuhan yang penting namun bukan kebutuhan yang harus terpenuhi sampai mengganggu kelangsungan dalam kehidupan.

Syari'at Islam sudah tersusun secara komprehensif dan sistematis sehingga dalam setiap pencyariatannya mengandung prinsip-prinsip yang menarik sebanyak-banyaknya kemaslahatan dan sebisa mungkin mengurangi kemufسادatan, syari'at islam melengkapi atas kemaslahatan umum secara global dan kemaslahatan secara khusus. Maqasid Syari'ah memiliki hubungan yang tak terpisahkan dari al-Maslahat karena tujuan dari Maqasid Al-Syari'ah itu sendiri untuk kemaslahatan semua manusia.

Menurut teori al-Ghozali dalam kitabnya al-Mushtasyfa, al-Maslahah di tinjau dari segi di benarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam:

- a. Al-Maslahah yang ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal oleh al-maslahah al-Mu'tabarah. Al- Maslahah semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum islam dan termasuk kedalam kajian qiyas. Untuk hal ini sudah terjadi kesepakatan jumhur Ulama.

- b. Al-Maslahah yang dibatalkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan Al-Maslahah Al-Mulghah. Al Maslahah semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini sudah terjadi kesepakatan jumhur ulama.
- c. Al- Maslahah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya. Al-Maslahah inilah yang dikenal dengan Al-Maslahah Mursalah , para pakar hukum islam berbeda pendapat apakah al-Maslahah Mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum islam ataukah tidak.

Dari uraian diatas, jelas bahwa hubungan Al-Maslahah yang diakui oleh syara' dengan Maqosid Syari'ah, karena yang dimaksud dengan Maqosid Syari'ah adalah juga kemaslahatan yang diakui oleh syari'at. Oleh karena demikian, bukan menjadi suatu ukuran apabila ada kemaslahatan yang dianggap batal, karena sesungguhnya kemaslahatan yang dianggap batal dalam pandangan manusia, bukanlah kemaslahatan. Ketika teori maqasid syari'ah di jadikan kaca mata untuk memandang proses pemberlakuan tarif angkutan di lokasi penelitian.

*Pertama*,kecelakaan terhadap penumpang ataupun rasa tidak aman dan nyaman bagi penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum dengan menggunakan angkutan umum yang mana berada dalam lingkaran ancaman jiwa manusia yang bisa terjadi dengan adanya supir angkutan yang ugal-ugalan di jalan dan mengejar untuk berebut

penumpang. Tentunya sangat bertolak belakang dengan Teori Maqasid Syari'ah dengan tujuan-tujuan hukum islam yaitu menjaga jiwa yaitu penumpang, karena bagaimanapun cara pelestarian jiwa adalah termasuk dalam tujuan agama islam dan penjagaannya harus sesuai dengan teori Maqasid syari'ah. Kemudian syari'ah juga datang untuk menjaga keselamatan nyawa setiap manusia, dan menginginkan agar setiap individu menjaga masing-masing seperti yang terdapat dalam: seperti QS. Al-Tahrim ayat 6 yang artinya:

لَا ظُلمَ لِمَلَائِكَةٍ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسِ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوءَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادُ غُ

*“ Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. ”*

Dengan demikian Allah menginginkan agar setiap jiwa menjaga dirinya dan memelihara nyawanya dengan benar, karena sesungguhnya hukum islam di tetapkan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Agar terjaga keberlangsungan hidup dengan sejahtera.

*Kedua*, tujuan lain dari adanya syari'at yaitu menjaga harta contohnya seperti penarikan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang tertulis dalam peraturan, seperti penarikan tarif yang terjadi di kota Malang bagi Mahasiswa tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang telah di tetapkan dalam peraturan Walikota sebagaimana di di jelaskan di



atas, bahwa tarif angkutan untuk Mahasiswa sama dengan tarif pada pelajar, namun pengemudi angkutan menyamakan Mahasiswa dengan orang umum dengan alasan bahwa Mahasiswa sama dengan orang umum terlihat dewasa dan tidak memakai seragam, namun sebenarnya para pengemudi mengetahui bahwa yang mendominasi penumpang mereka adalah dari pelajar dan Mahasiswa, kurangnya kesadaran Mahasiswa dengan membayar seperti orang umum juga karena ketidaktahuannya terhadap peraturan Walikota yang sebenarnya menyamakan tarif mahasiswa sama dengan pelajar.

Dalam kajian ini, sesuai dengan kajian Maqâsid Syari'ah yaitu melestarikan harta sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Seperti dalam Al-qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”(Qs: An-Nisa' (4): 29)

Dengan demikian Allah menurunkan ayat ini untuk memperingatkan setiap manusia untuk tidak berlaku dholim dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara bathil yang tidak sesuai dengan syari'at islam sehingga akan merugikan orang lain.

Dalam teori Maqasid Al-Syari'ah yaitu memelihara harta berada dalam bahaya tidak tidak dijaga dan dilestarikan sengan sebaik-baiknya. Menurut Ibnu Ashur maqasid syari'ah dalam kitabnya membagi Maqasid Syari'ah menjadi dua yaitu Maqasid Syari'ah yang bersifat umum (al-maqasid al-ammah) dan yang bersifat khusus (al-Maqasid al-khassah). Selanjutnya Ibnu Ashur menjelaskan Maqasid Ammah sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariat secara umum dengan tanpa mengkhususkan pada satu bidang tertentu. Tentunya dengan pernyataan ini menegaskan bahwa setiap syari'at yang Allah mengandung hikmah dan tujuan secara umum untuk semua umat manusia.

Ibnu ashur menegaskan bahwa Al-Maqasid al-Syari'ah harus berupa masalah, hal itu karena syari'at mempunyai prerogatif untuk menentukan jenis-jenis al-Maslahah, batasan dan tujuannya sehingga menjadi sebuah pedoman untuk diikuti. Menurut Ibnu Ashur pengaruhnya terhadap urusan ummat, al-maslahah terbagi menjadi tiga tingkatan yang hirarki<sup>59</sup>:

- a. Daruriyat, yaitu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Al-Kulliyat al-khamsah merupakan contoh dari tingkatan ini.

---

<sup>59</sup>Safriadi, Kontribusi Ibn Asyur Dalam Kajian Maqasid Al-Syari'ah, *Islam Futura 2* (Februari 2014), h.89

- b. Hajiyyat, yaitu kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjadi tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.
- c. Tahsiniyyat, yaitu kemaslahatan pelengkap tatanan kehidupan umat agar aman dan tentram. Contohnya kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun yang khusus.

Jika di lihat dari ketiga tingkatan masalah di atas pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi Mahasiswa merupakan tingkat kebutuhan Hajiyyat, yaitu kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjadi tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Dengan demikian pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa merupakan kebutuhan hajiyyat bagi mahasiswa karena angkutan umum perkotaan bukan merupakan kebutuhan primer bagi mahasiswa, maka dari itu pemberlakuan tarif angkutan bagi mahasiswa ini tidak jika terpenuhi akan merusak tatanan dan menyulitkan namun tidak mengancam eksistensi harta.

Berdasarkan pada keumuman umat baik secara kolektif maupun personal al-Maslahah dalam pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan ini termasuk dalam kemaslahatan Juz'iyah yaitu kemaslahatan pada bidang tertentu sebagaimana di jelaskan dalam penelitian ini peneliti hanya membahas pemberlakuan tarif angkutan yang diberlakukan kepada Mahasiswa sehingga terlihat bahwa pemberlakuan tarif bagi Mahasiswa

masih kurang efektif karena masih banyak pengemudi yang menyamakan tarif mahasiswa dengan orang umum dan menarik tarif melebihi tarif yang telah ditentukan.

Selanjutnya berdasarkan kebutuhannya menurut Ibnu Ashur dalam meraihnya masalah terbagi menjadi tiga, yaitu qat'iyah, zanniyah, dan wahniyyah:

- a. Qat'iyah, yaitu kemaslahatan yang ditujukan oleh nas-nas yang jelas dan tidak membutuhkan takwil.
- b. Zanniyah adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penila akal.
- c. Wahniyyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat, namun setelah diteliti lebih jauh ternyata mengandung kemudharatan . misalnya pemahaman kebanyakan manusia terhadap suatu hal pada mayat yang menyebabkan timbulnya rasa takut . al-maqasid al-wahmiyyah ini tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari maqâsid syari'ah.

Sebagaimana disebutkan di atas dengan demikian penarikan tarif angkutan umum perkotaan bagi Mahasiswa telah melanggar kemaslahtan Qat'iyah dimana kemaslahatan ini yang ditujukan oleh nas-nas yang jelas dan tidak membutuhkan takwil lagi, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya dalam surat An-Nisa Ayat 29 telah disebutkan dengan sangat jelas bahwa tidak boleh mengambil hak orang lain secara bathil.

Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dala permasalahan ini terdapat kombinasi antara hak Allah dan hak Mukallaf,

yaitu hukum-hukum islam yang mengandung kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus, namun kemaslahatan khususnya lebih dominan, seperti dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang tarif angkutan bagi mahasiswa di kota Malang dapat memberikan kemudahan dan keterjangkauan bagi hidup Manusia, nyatalah ia mengandung kemaslahtan umum, maka ia termasuk hak Allah Swt. Namun dari sisi pemberlakuan tarif angkutan bagi Manusia yang tidak sesuai dan melakukan pelanggaran dapat membuat resah dan rasa tidak nyaman, nyatalah ia sebagai kemaslahatan khusus, karenanya ia merupakan hak mukallaf







## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas di atas, pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat di tarik tiga kesimpulan, yaitu:

1. Pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi Mahasiswa yang di berlakukan oleh para supir, telah ditetapkan besar tarifnya dalam Peraturan Walikota Malang, dalam penentuan tarif angkutan pemerintah telah melakukan beberapa hal seperti melakukan Perhitungan tarif sesuai dengan pedoman dari Menteri Perhubungan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan kota Malang, adanya tim lapangan dari staff ahli di lapangan, jadi dalam

penentuan Tarif tidak begitu saja ditetapkan namun juga dengan ketentuan yang telah di tentukan dari Dinas Perhubungan pusat. Dalam pemberlakuannya supir angkutan menyamakan tarif mahasiswa dengan tarif orang umum.

2. Pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi Mahasiswa di Kota Malang perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tagub 2015 dan Maqasid Syari'ah sebagai berikut:
  - a. Pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi Mahasiswa di tinjau dari Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015. Pengemudi Angkutan umum perkotaan masih banyak yang melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan ketetapan Walikota Malang dalam memberlakukan tarif angkutan. Seperti menyamakan tarif Mahasiswa dengan orang umum, sebenarnya dalam peraturan Walikota dalam pasal 2 di jelaskan bahwa Tarif Mahasiswa sama dengan tarif para Pelajar, sehingga terjadi pemberlakuan tarif yang belum sesuai dengan peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang tarif angkutan.
  - b. Salah satu tujuan hukum Islam yaitu memelihara harta harus dipenuhi oleh setiap Manusia agar terhindar dari mufsadah, kebutuhan terhadap angkutan umum merupakan kebutuhan hajjiyat dimana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengganggu kegiatan manusia namun tidak sampai mengganggu eksistensi harta. Pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan

Bagi Mahasiswa bertentangan dengan bertentangan dengan salah satu tujuan hukum islam yaitu menjaga harta karena masih banyak pengemudi yang menarik tarif angkutan secara liar di luar ketentuan tarif Angkutan umum perkotaan dan merugikan salah satu pihak.

#### B. Rekomendasi

Berdasarkan dua kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang peneliti ajukan, yaitu:

1. Pemerintah hendaknya memberikan penjelasan yang lebih jelas dalam peraturan Walikota Malang tentang ciri Mahasiswa yang di samakan dengan pelajar, agar terdapat kejelasan terkait angkutan umum perkotaan sehingga supir tidak memberlakukan penarikan tarif kepada Mahasiswa dengan tarif seperti orang dewasa.
2. Pemerintah memberikan sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum terkait setiap terjadi perubahan tarif kepada masyarakat, mahasiswa dan pelajar agar tidak terjadi penarikan tarif di luar ketentuan dan penumpang membayar karena tidak mengetahui tentang tarif yang berlaku.
3. Dinas perhubungan setempat selaku mekanisme dalam Angkutan umum perkotaan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap pengemudi angkutan umum perkotaan yang jumlahnya semakin banyak supaya terjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan terhadap pengguna jasa angkutan umum perkotaan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku-Buku

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum(Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 89

Mardani , 2010 *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*  
Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mardani ,2013. *Ushul Fiqh*, cet 1 ,Penerbit RajaGrafindo,Jakarta

Muhammad, Abdul kadir. 2008 *Hukum Pengangkutan Niaga* Penerbit Citra  
Aditya Bakti, Bandung

Muhammad al- Thahir Ibnu 'Ashur , *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah*,  
Tunisia :Maktabah al-Istiqomah, 1366 H

Nasution,Bahder johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar  
Maju, 2008

Safriadi, *Maqoshid Al-Syari'ah Ibnu Ashur* , Aceh Utara: Sefa Bumi  
Persada,2014

Salim dan Erliess Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis  
dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013

Suyatno , *Dasar-dasar Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. III (Yogyakarta : Ar-  
Ruzz Media, 201

## B. Jurnal

Andriyaldi, Teori Maqoshid Syari'ah dalam Perspektif imam Muhammad  
Thahir IBNU ASHUR, *Islam dan Realitas Sosial* 7 ,Juni, 2014

Kiky Rizky Ananda, *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perpedesaan bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah*. Skripsi , Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang, 2016

Miftahul Huda, *Sistem Pembayaran Tarif Kota Malang Perspektif Konsep Keadilan Dalam Islam* ,Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang ,2014

Moh. Thoriquddin, *Teori Maqoshid Syari'ah Perspektif IBNU ASHUR, Ulul Albab 2*, Desember, 2013

Muhammad aziz dan Sholikhah, "Metode Penetapan Maqosid Al-Syari'ah :Pemikiran Abu Ishaq AL-Syatibi, *Ulul Albab*, 2.Desember , 2013.

Safriadi, *Kontribusi Ibn Asyur Dalam Kajian Maqasid Al-Syari'ah, Islam Futura 2*, Februari 2014

Wildan Saifullah, " *Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Menetapkan Tarif Angkutan Darat di Kota Makassar*,Skripsi :Makassar, Universitas Hasanuddin,2015

[www.gurupendidikan.com/pengertian-mahasiswa-para ahli-beserta peran dan fungsinya](http://www.gurupendidikan.com/pengertian-mahasiswa-para-ahli-beserta-peran-dan-fungsinya), diakses pada 20 maret 2017

### C. Undang-Undang

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Umum



Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

Surat Keputusan Menteri Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor :SK. 687/AJ.206/DRJD/2002 dalam perencanaan jaringan trayek angkutan umum.

Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan.





# LAMPIRAN

**SALINAN  
NOMOR 7, 2015**

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 24

TAHUN 2013 TENTANG TARIP ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG

- , Menimbang:
- a. bahwa menindaklanjuti hasil rapat Forum Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang dan perwakilan pemilik angkutan kota tanggal 23 Januari 2015 dalam rangka membahas penyesuaian tarif angkutan kota berdasarkan perubahan harga bahan bakar minyak, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan



Dengan Kendaraan Umum;

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

MEMUTUSKAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG  
: Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
MALANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG  
TARIP ANGKUTAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) Tarif Angkutan Kota di Daerah untuk jenis kendaraan angkutan kota dan untuk semua jalur trayek dengan ketentuan harga premium Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) ditetapkan sebagai berikut

a. antar Terminal dan atau jauh dekat bagi penumpang bukan mahasiswa atau pelajar sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

b. antar Terminal dan atau jauh dekat bagi penumpang pelajar berseragam atau mahasiswa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk premi Jasa Raharja.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 4 Pebruari 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang

pada tanggal 4 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620331 199003 1 003

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019



**SALINAN**

**NOMOR 24, 2013**

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**

**NOMOR 24 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TARIP ANGKUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak terhitung mulai tanggal 121 Juni 2013 perlu diadakan penyesuaian tarif yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 telah dilakukan rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang dan perwakilan pemilik Angkutan Kota, membahas tarif angkutan kota dalam rangka menindak lanjuti kebijakan Pemerintah berkenaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa -Timur , Jawa -Tengah,

- Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);3
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan , Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun

2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

12. Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Perhubungan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIPANGKUTAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

6. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

## **BAB II**

### **KETENTUAN TARIP**

#### **Pasal 2**

(1) Tarip angkutan Kota di Daerah untuk jenis kendaraan angkutan kota dan untuk semua jalur trayek ditetapkan sebagai berikut :

- a. antar terminal dan / atau jauh dekat bagi penumpang bagi penumpang bukan mahasiswa atau pelajar sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- b. antar terminal dan / atau jauh dekat bagi penumpang pelajar berseragam atau mahasiswa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

(2) Tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk premi Jasa Raharja.

## **BAB III**

### **KETENTUAN, LARANGAN DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 3**

Setiap pengemudi angkutan kota dilarang :

- a. memungut bayaran kepada penumpang melebihi tarif yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. menurunkan penumpang atau mengoperkan penumpang ke angkutan kota lain di tengah perjalanan;

- c. menolak calon penumpang pelajar;
- d. menerima dan mengangkut penumpang melebihi kapasitas penumpang muatan yang ditentukan.

#### **Pasal 4**

Setiap pengemudi angkutan kota wajib :

- a. melayani penumpang sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan yang tertera dalam ijin trayek;
- b. menjaga keamanan , kenyamanan dan kebersihan angkutan kota saat beroperasi;
- c. mencantumkan stiker tarif yang berlaku.

#### **BAB IV**

##### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 5**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, baik sebagian dan / atau keseluruhan dapat dikenakan sanksi pencabutan ijin trayek dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V**

##### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 Juni 2013  
**WALIKOTA MALANG,**

ttd.  
**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26 Juni 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**  
ttd.

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580415 198403 1 012

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 24**

Salinan sesuai aslinya  
**Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.  
**TABRANI, SH, M.Hum.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19650302 199003 1 019



## FORMAT WAWANCARA

### I. PENGANTAR

- i. Dalam rangka pelaksanaan penelitian guna penyusunan skripsi Impelementasi Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan bagi Mahasiswa di Kota Malang (Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 dan Maqoshid Syari'ah) studi pada angkutan kota Malang. Membutuhkan beberapa data dan masukan dari Mas/mbak/Bapak/Ibu melalui wawancara yang akan saya lakukan.
- ii. Data yang Bapak/Ibu berikan sangat saya butuhkan demi kemajuan bersama. Oleh karena saya memohon dengan sangat Bapak/ibu berkenan memberikan data subjektif mungkin sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Atas data yang diberikan saya ucapkan terima kasih.

### I. IDENTITAS

1. Nama : Bapak Samsul
2. Umur : 61 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Jabatan : Supir Angkutan GL
5. Masa Kerja :
6. Alamat : Malang

### II. MATERI WAWANCARA

1. Saudara menjadi supir angkutan umum perkotaan kota Malang sejak kapan?  
Menjadi supir sudah sejak tahun 1998, sebelum GL saya supir jalur Amg
2. Kendala apa yang sering saudara jumpai pada pekerjaan menjadi supir?  
Kendalanya kalau sepi penumpang,penumpang banyak yang membawa sepeda motor sendiri jadi agak sepi, soalnya gampang kredit sepeda jadi banyak yang mempunyai sepda motor.
3. Sebagian besar penumpang angkutan umum saudara mahasiswa, anak sekolah atau pedagang?  
Lewat Dinoyo kebanyakan anak kuliahan, pelajar dan Mahasiswa

4. Untuk tarif angkutan umum apa saudara mahasiswa tentukan sendiri atau ada kesepakatan bersama dengan supir angkutan yang lain?  
Organda atau dari Dinas Perhubungan, keputusan Tarif ditentukan oleh pemkot.
5. Jika Terjadi perubahan tentang tarif Angjutan bagaimana bapak tau informasi tersebut?  
Seperti ada edaran dari dinas perhubungan, melewati ketua tiap jalur trayek dan disebarkan kepada para supir angkutan.
6. Apakah faktor yang menjadikan saudara menyamakan tarif Mahasiswa dengan orang umum?  
Karena sudah besar, sudah mahasiswa , berbeda dengan anak SMA yang memakai seragam.

#### I. IDENTITAS

1. Nama : Bapak Agus
2. Umur : 28 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Jabatan : Supir Angkutan GL
5. Masa Kerja : 6 Tahun
6. Alamat : Malang

#### II. MATERI WAWANCARA

1. Saudara menjadi supir angkutan umum perkotaan kota Malang sejak kapan?  
sejak tahun 2001, sekitar sudah 6 Tahun saya jadi supir
2. Kendala apa yang sering saudara jumpai pada pekerjaan menjadi supir?  
Kendalanya macet, sekarang ini seperti adanya ojek online jadi pendapatan menurun tidak sama seperti dulu.
3. Sebagian besar penumpang angkutan umum saudara mahasiswa, anak sekolah atau pedagang?  
Yang banyak dari golongan pelajar dan Mahasiswa, tapi sekarang mahasiswa berkurang karena ada online yang di anggap lebih Murah.

4. Untuk tarif angkutan umum apa saudara mahasiswa tentukan sendiri atau ada kesepakatan bersama dengan supir angkutan yang lain?

Dari Dinas Perhubungan

5. Jika Terjadi perubahan tentang tarif Angjutan bagaimana bapak tau informasi tersebut?

ada edaran dari dinas perhubungan, sekarang BBM Sulit, kebanyakan pertalite dan perliter harganya 7.400

6. Apakah faktor yang menjadikan saudara menyamakan tarif Mahasiswa dengan orang umum?

Karena Mahasiswa tidak pakai seragam, ter;ihat dewasa seperti orang umum, beda dengan pelajar

#### I. IDENTITAS

1. Nama : Bapak kachong
2. Umur : 27 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Jabatan : Supir Angkutan GL
5. Masa Kerja : 7 Tahun
6. Alamat : Malang

#### II. MATERI WAWANCARA

1. Saudara menjadi supir angkutan umum perkotaan kota Malang sejak kapan?  
Aku mulai dulu mulai Tahun 1995, pertama aku kerja di GL terus pindah ke angkot GA, kemudian jadi supir di jakarta dan sekitar Tahun 2000an kembali lagi jadi supir GL

2. Kendala apa yang sering saudara jumpai pada pekerjaan menjadi supir?  
Kendalanya yang paling Cuma kerusakan mesin, kalau maslah rame sepi Allah yang ngatur semua.

3. Sebagian besar penumpang angkutan umum saudara mahasiswa, anak sekolah atau pedagang?

Kalau sekarang capur aduk mbak, kalau dulu pagi jam 06.30-07.30 Mayoritas pelajar, dan jam 07.30- 08.00 an Mayoritas Mahasiswa dan Karyawan.

4. Untuk tarif angkutan umum apa saudara mahasiswa tentukan sendiri atau ada kesepakatan bersama dengan supir angkutan yang lain?

Dari Dinas Perhubungan, kalau di tentukan sendiri tidak berani supir mbak.

5. Jika Terjadi perubahan tentang tarif Angjutan bagaimana bapak tau informasi tersebut?

Tetep ada informasi dari pihak pemerintah seperti ada selebaran.

6. Apakah faktor yang menjadikan saudara menyamakan tarif Mahasiswa dengan orang umum?

Karena Mahasiswa tidak memakai seragam jadi sulit untuk membedakan mahasiswa atau bukan jadi di samakan dengan orang umum.

#### I. IDENTITAS

1. Nama : Bapak Andi
2. Umur : 38 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Jabatan : Supir Angkutan GL
5. Masa Kerja : 10 Tahun
6. Alamat : Kacuk-Malang

#### II. MATERI WAWANCARA

1. Saudara menjadi supir angkutan umum perkotaan kota Malang sejak kapan?

Sudah sekitar 10 Tahun jadi supir

2. Kendala apa yang sering saudara jumpai pada pekerjaan menjadi supir?

Kendalanya penumpangnya berkurang, sejak ada ojek online pemasukan menurun klau tidak pas ya malah ngutang mbak, tidak seperti dulu yang lumayan penghasilan saya.

3. Sebagian besar penumpang angkutan umum saudara mahasiswa, anak sekolah atau pedagang?

Mahasiswa sama pelajar yang paling banyak.

4. Untuk tarif angkutan umum apa saudara mahasiswa tentukan sendiri atau ada kesepakatan bersama dengan supir angkutan yang lain?

Pemerintah kota/Dari Dinas Perhubungan,

5. Jika Terjadi perubahan tentang tarif Angkutan bagaimana bapak tau informasi tersebut?

Tau dari pemkot di beri Stiker.

7. Apakah faktor yang menjadikan saudara menyamakan tarif Mahasiswa dengan orang umum?

Karena Mahasiswa tidak memakai seragam, pelajar SD dan SMA yang memakai seragam.

## FORMAT WAWANCARA KEPADA PENUMPANG

### ANGKUTAN UMUM

#### I. PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan penelitian guna penyusunan skripsi Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan bagi Mahasiswa di Kota Malang (Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 dan Maqoshid Syari'ah) studi pada angkutan kota Malang. Membutuhkan beberapa data dan masukan dari Mas/mbak/Bapak/Ibu melalui wawancara yang akan saya lakukan.

Data yang Bapak/Ibu berikan sangat saya butuhkan demi kemajuan bersama. Oleh karena saya memohon dengan sangat Bapak/ibu berkenan memberikan data subjektif mungkin sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Atas data yang diberikan saya ucapkan terima kasih.

#### II.IDENTITAS

1. Nama : Umi Baroroh
2. Umur : 23 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : jln. Kolonel sugiono gang 3b

#### III.MATERI PERTANYAAN PENUMPANG

1. Sering saudara memakai jasa angkutan umum?

Tidak terlalu sering.

2. Pernah saudara menjumpai supir angkutan yang ugal-ugalan?



Pernah, ngebut di jalan

3. Apakah angkutan umum bermanfaat bagi kegiatan anda?  
Iyaa bermanfaat, karena ketika tidak ada teman teman yang membawa sepeda motor ke kampus saya naik angkutan.
4. Apakah angkutan umum sangat anda perlukan dalam kegiatan ke kampus?  
Iya, karena saya tidak membawa sepeda motor pribadi.
5. Apakah saudara pernah diturunkan sebelum tempat tujuan saudara?  
Pernah
6. Apakah saudara pernah membayar tarif angkutan umum perkotaan melebihi tarif umumnya?  
Tidak, saya membayar bagaimana pada umumnya
7. Apakah anda mengetahui tentang peraturan walikotatentang tarifangkutan?  
Tidak, saya tidak mengetahui tentang peraturan tersebut.

## FORMAT WAWANCARA KEPADA PENUMPANG

### ANGKUTAN UMUM

#### I. IDENTITAS

1. Nama : Robatul Addawiyah
2. Umur : 22 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa (Semester 8)
5. Alamat : Pasuruan

#### II. MATERI PERTANYAAN PENUMPANG

1. Sering saudara memakai jasa angkutan umum?  
Sering dan hampir setiap hari saya memakai jasa Angkutan umum.
2. Pernah saudara menjumpai supir angkutan yang ugul-ugalan?  
Sering supir ugul-ugalan karena ingin berebut penumpang dengan supir angkutan lain.

3. Apakah angkutan umum bermanfaat bagi kegiatan anda?  
Sangat bermanfaat, karena saya menggunakan angkutan umum untuk aktivitas saya sehari-hari.
4. Apakah angkutan umum sangat anda perlukan dalam kegiatan ke kampus?  
Iya, saya memakai angkutan umum untuk pergi ke kampus.
5. Apakah saudara pernah diturunkan sebelum tempat tujuan saudara?  
Karena, saya tidak membawa sepeda motor. Sehingga saya memilih menggunakan angkutan umum
6. Apakah saudara pernah membayar tarif angkutan umum perkotaan melebihi tarif umumnya?  
Sering, karena supir angkutan tidak searah dengan penumpang jadi mau tidak mau di turunkan sebelum di tujuan saya.
7. Apakah anda mengetahui tentang peraturan walikotatentang tariff angkuta?  
Iya sedikit, kadang kala saya ditarik melebihi tarif angkutan umum, dan alasan supir untuk menarik lebih karena antrian, apalagi kalau keluar dari terminal.

#### FORMAT WAWANCARA KEPADA PENUMPANG

#### ANGKUTAN UMUM

##### I. IDENTITAS

1. Nama : Nasihatut Dawamah
2. Umur : 22 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa (Semester 8)
5. Alamat : Lumajang

##### II. MATERI PERTANYAAN PENUMPANG

1. Sering saudara memakai jasa angkutan umum?  
Sering, setiap hari malah.

2. Pernah saudara menjumpai supir angkutan yang ugal-ugalan?  
Pernah, tapi tidak semua hanya sesekali.
3. Apakah angkutan umum bermanfaat bagi kegiatan anda?  
Sangat bermanfaat, selain untuk pergi ke kampus juga saat akan bepergian.
4. Apakah angkutan umum sangat anda perlukan dalam kegiatan ke kampus?  
Iya, Saya memerlukannya, Karena saya tidak membawa kendaraan lain lagi
5. Apakah saudara pernah diturunkan sebelum tempat tujuan saudara?  
Pernah, saat sepi penumpang, demo angkot, angkot ingin balik pulang karenanya tidak melewati jalur yang kita tuju.
6. Apakah saudara pernah membayar tarif angkutan umum perkotaan melebihi tarif umumnya?  
Pernah, sesekali
7. Apakah anda mengetahui tentang peraturan walikotatentang tariff angkuta?  
Sedikit, lebihnya hanya sekedar tahu, saat dulu pernah ada stiker (di angkot-angkot) di tempel tarif harga dan peraturannya.

#### FORMAT WAWANCARA KEPADA PENUMPANG

#### ANGKUTAN UMUM

##### I. IDENTITAS

1. Nama : Neni Musdalifa
2. Umur : 19 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa (Semester 8)
5. Alamat : Malang

##### II. MATERI PERTANYAAN PENUMPANG

1. Sering saudara memakai jasa angkutan umum?  
Sering, setiap Hari
2. Pernah saudara menjumpai supir angkutan yang ugal-ugalan?  
Pernah, tapi jarang
3. Apakah angkutan umum bermanfaat bagi kegiatan anda?

Sangat bermanfaat, untuk pergi ke kampus

4. Apakah angkutan umum sangat anda perlukan dalam kegiatan ke kampus?

Iya, Saya sangat memerlukannya,

5. Apakah saudara pernah diturunkan sebelum tempat tujuan saudara?

Pernah, di operkan pada angkutan lain

6. Apakah saudara pernah membayar tarif angkutan umum perkotaan melebihi tarif umumnya?

Pernah, di tarik sampai 10.000

6. Apakah anda mengetahui tentang peraturan walikotatentang tariff angkutan?

Tidak tau tentang peraturan tersebut.



## FORMAT WAWANCARA KEPADA

### DINAS PERHUBUNGAN

#### I. PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan penelitian guna penyusunan skripsi Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan bagi Mahasiswa di Kota Malang (Perspektif Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 dan Maqoshid Syari'ah) studi pada angkutan kota Malang. Membutuhkan beberapa data dan masukan dari Mas/mbak/Bapak/Ibu melalui wawancara yang akan saya lakukan.

Data yang Bapak/Ibu berikan sangat saya butuhkan demi kemajuan bersama. Oleh karena saya memohon dengan sangat Bapak/ibu berkenan memberikan data subjektif mungkin sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Atas data yang diberikan saya ucapkan terima kasih.

#### II. IDENTITAS

1. Nama : Bapak Denni
2. Umur : 24 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Jabatan : Staff bagian Angkutan kota
5. Masa Jabatan : -

#### III. MATERI WAWANCARA

##### 1. Bagaimana menentukan Tarif angkutan kota?

Dalam penentuan banyak hal, dari dinas perhubungan memiliki, mulai dari perhitungan dari BOK, biaya operasi kendaraan, jadi temunya 2000 untuk pelajar dan mahasiswa tidak serta merta, kita menghitung dari biaya operasional kendaraan meliputi seperti harga ban, oli, bensinnya berapa, banyak ketentuannya, dinas perhubungan memiliki pedoman dalam penentuan tarif. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, biaya langsung harus ada seperti bensin harus ada saat itu, biaya tidak langsung seperti biaya trayek biaya trayek ini dilakukan 6 bulan sekali, sebelum kesini supir itu ke perizinan erpadu baru kesini, tidak setiap hari jadi disebut tidak langsung,



dalam penentuan tarif ada rumusnya. Ada usulan tarif , usulan ini di lihat dari peraturan yang ada sebelumnya.

2. Apakah ada tim lapangan khusus sebelum menentukan tarif angkutan?  
Ada tim lapangan dari konsultan biasanya atau staff Ahli lulusan Taruna-Taruna itu.
3. Bagaimana cara dinas perhubungan dalam memberi tau kepada para supir ketika ketika terjadi perubahan tarif angkutan karena kenaikan atau penurunan BBM?  
Ada ketentuannya, kesepakatan antara si pemerintah sendiri dengan ketua jalur trayek, ada 25 jalur trayek kan itu, dari dulu mulai bbm 7000 ada kesepakatan sendiri jadi tidak akan merubah tarif, semisal harga bbm ini tidak melebihi 10.000 jadi meskipun bbb kenaikan jadi 8000 itu tetap selama tidak melebihi yang di rapatkan tadi, jadi ada kesepakatan antara pihak 1 dan pihak 2. Dan ketua jalur yang mengumumkan kepada para supir ,kalau supir kesini tidak cukup supirnya ada banyak 1600 lebih.
4. Apa upaya dari Dinas Perhubungan guna meminimalisir kejadian angkutan umum yang menarik tarif di luar ketentuan peraturan walikota Malang?  
Dari dinas perhubungan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, untuk meminimalisir kejadian angkutan umum yang menarik tarif di luar ketentuan saat ini dari dinas perhubungan membuat kan sticker tarif untuk para supir yang akan di pasang di pintu setiap angkutan, dari dinas perhubungan juga membuat sebuah web untuk tempat para penumpang melaporkan jika ada kejadian yang tidak di inginkan yang di lakukan oleh para supir.

5. Dalam peraturan walikota disebutkan pelajar berseragam dan mahasiswa tertulis tarif yang sama, menurut pertimbangan bagaimana supir bisa membedakan antara mahasiswa dan non mahasiswa pak?

Langsung dari kesadaran Mahasiswa sendiri, kalau supir sulit membedakan misalkan ini kamu kan mahasiswa langsung kasih saja 2000 misalkan pakai al-mamater kan bisa di gunakan sebagai seragam bagi mahasiswa.







